

SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks)**



OLEH

**AIGA SYAHRANI DARWIS
NIM: 2120203874230010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks)**



OLEH:

**AIGA SYAHRANI DARWIS
2120203874230010**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan
Identitas Diri dan Akibat Hukumnya (Analisis
Putusan Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks)

Nama Mahasiswa : Aiga Syahrani Darwis

NIM : 2120203874230010

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1238 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI

NIP : 197612312009011046



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan
Identitas Diri dan Akibat Hukumnya (Analisis
Putusan Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks)

Nama Mahasiswa : Aiga Syahrani Darwis

NIM : 2120203874230010

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1238 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 23 April 2025

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI

(Ketua)

(.....)

Hj. Sunuwati, L.c., M. HI

(Anggota)

(.....)

Iin Mutmainnah, M.HI

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga saya haturkan atas kehadiran Allah swt karena limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua yaitu Bapak H. Muh. Darwis.S,E dan Ibu Hj. Widiyawati.S,E yang telah melahirkan anak pertama dari tiga bersaudara dan hanya satu satunya anak perempuan lemah lembut, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, doa restu yang tulus, dan dorongan serta pengorbanan finansial selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat berhasil dan mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing skripsi dan juga dosen penasehat akademik saya, terimakasih atas arahan, motivasi, dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak hal yang harus dipelajari maupun

diamati. Serta penulis menyadari tanpa dorongan semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak berjalan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

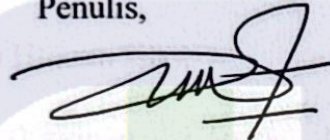
1. Bapak Prof. Dr. Hannani Yunus, M.Ag selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta para wakil rektor yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat belajar dengan baik hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.
4. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajarannya yang telah menyediakan referensi kepada penulis.
5. Para staf akademik, terkhususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
6. Kepada sahabat-sahabat penuli yang telah memotivasi, memberikan arahan, dan saran kepada penulis hingga detik ini.
7. Kepada saudara(i) seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.
8. Kepada seorang Staff Pengadilan Agama Makassar yang selalu membantu penulis dari pengajuan judul hingga penulisan skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar penulis yang memberikan motivasi, arahan, saran, bimbingan, dan rasa percaya diri.
10. Terakhir kepada diri sendiri yang telah berjuang hingga detik ini, yang mampu mengatur waktu antara kuliah dan organisasi, mengatur tenaga, pikiran, keuangan, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang didapatkan

selama menjalankan Pendidikan dari SD hingga Perguruan Tinggi dan yang tidak ada kata bosan maupun lelah dalam proses penyusunan skripsi ini.

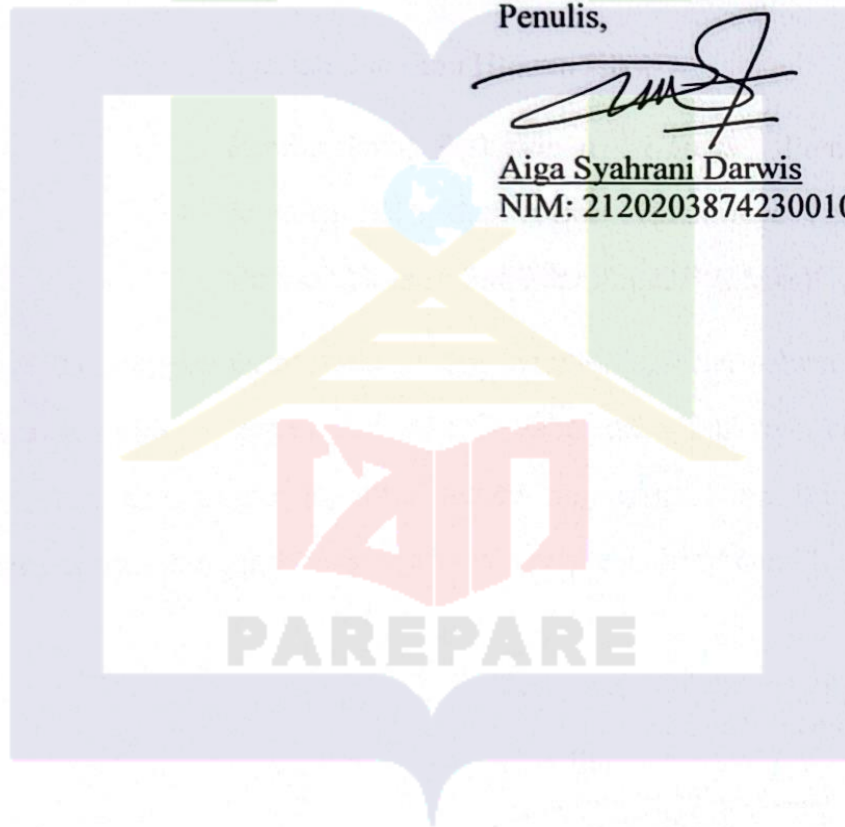
Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk mengevaluasi dan memperbaikinya.

Parepare, 25 Februari 2025 M
26 Syaban 1446 H

Penulis,



Aiga Syahrani Darwis
NIM: 2120203874230010



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

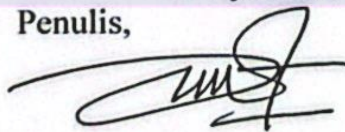
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aiga Syahrani Darwis
NIM : 2120203874230010
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 02 September 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan
Identitas Diri dan Akibat Hukumnya (Analisis
Putusan Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Februari 2025 M
26 Syaban 1446 H

Penulis,



Aiga Syahrani Darwis
NIM: 2120203874230010

ABSTRAK

Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks) (dibimbing oleh Bapak Aris)

Penelitian ini membahas bagaimana pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta apa dampak hukumnya bagi para pihak yang terlibat, khususnya istri dan anak. Kajian ini penting untuk mendorong kesadaran hukum dan perlindungan hak dalam institusi perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan, dan didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, untuk menganalisis proses, pertimbangan hakim, dan dampak hukum pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan informasi palsu mengenai identitas salah satu pihak dapat dibatalkan melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 71 sampai 76 KHI. (2) Putusan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks memberikan dasar yang kuat bahwa pemalsuan identitas merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar asas kepercayaan dalam perkawinan, tetapi juga merugikan secara hukum pasangan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. (3) Akibat hukum dari pembatalan ini adalah dianggap tidak sahnya ikatan perkawinan sejak awal, tetapi hak-hak anak tetap diakui dan dilindungi oleh hukum. Selain itu, pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut ganti rugi, dan pelaku pemalsuan dapat dikenai sanksi pidana.

Kata kunci: pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas, Undang-Undang Perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul.....	12
F. Tinjauan Penelitian Relevan	20
G. Landasan Teori.....	23
1. Teori Perlindungan Hukum	23
2. Teori Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>)	25
3. Teori Hukum Keluarga.....	27
H. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan Penelitian.....	29
3. Jenis Data.....	30
4. Metode Pengumpulan Data.....	33
BAB II PEMALSUAN IDENTITAS DIRI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM KHI DAN UU PERKAWINAN	35

A.	Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	35
B.	Ketentuan Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri dalam HKI dan UU Perkawinan	42
C.	Pandangan Ulama tentang Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri.....	47
BAB	III PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR TERHADAP NOMOR PERKARA: 586/Pdt.G/PA.Mks	54
A.	Deskripsi Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor: 586/Pdt.G/PA.Mks	54
B.	Dasar pertimbangan Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan Nomor: 586/Pdt.G/PA.Mks	57
BAB	IV IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks	63
A.	Dampak Pembatalan Perkawinan terhadap Istri dalam Putusan Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks	63
B.	Dampak terhadap Anak dalam Putusan Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks	68
BAB	V PENUTUP	77
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran.....	78
DAFTAR	PUSTAKA	80
LAMPIRAN		86
BIODATA	PENULIS	99

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	a	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan Ya	i	i dan garis di atas

وُ	Kasrah dan Wau	u	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجُّ : al-hajj

نُعَم : *nu‘ima*
عَدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِي : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*
النَّوْعُ : *al-nau’*
شَيْءٌ : *syai’un*
أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang mana memiliki arti bahwa manusia senantiasa membutuhkan interaksi dan ketergantungan dengan manusia lain untuk dapat hidup Bersama-sama. Interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan berkelompok, di mana manusia tidak dapat hidup terpisah dari anggota masyarakat lainnya. Keinginan untuk hidup bersama merupakan bagian dari kodrat dasar manusia, yang didorong oleh naluri untuk menjaga kelangsungan generasi atau keturunan. Dalam konteks ini, langkah yang paling tepat untuk mewujudkannya adalah melalui lembaga perkawinan.

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci, yang memiliki makna sebagai ibadah yang ditujukan kepada Allah, yang mana mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan dan diberlakukan. Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana terdapat dalam Bab I Pasal 1¹ yaitu “perkawinan diartikan sebagai ikatan yang erat yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan juga seorang wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, yang berdasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

¹Dengan Rakhmat and others, ‘UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1974, 1–15.

²Aisyah Ayu Musyafah, ‘Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam’, *Crepido*, 2.2 (2020), 111–22.

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui pernikahan yang sah. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan individu untuk menikah dan membangun keluarga. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan saat menikah dan memulai sebuah keluarga.³

Pernikahan merupakan hak bagi setiap individu. Negara memberikan jaminan bagi warganya untuk melangsungkan perkawinan secara sah dan membentuk keluarga yang utuh. Oleh karena itu, negara juga telah menetapkan aturan yang mengatur proses perkawinan sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah secara negara. Sehingga, aturan yang dibuat oleh negara yang mewajibkan pencatatan setiap pernikahan agar hubungan perkawinan tersebut memperoleh keamanan, baik dari dalam maupun dari luar pengadilan.

Ketika seorang laki-laki dan wanita telah sepakat untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan, berarti telah bersumpah dan berjanji untuk mematuhi dan mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan dan juga yang telah ada di dalam pernikahan, yang mana tetap berlaku sepanjang pernikahan itu berlangsung maupun jika pernikahan tersebut berakhir.⁴

Dalam pernikahan, keadaan ideal dari seorang suami ataupun seorang istri tidak selalu bisa terwujud sepenuhnya. Namun, dari hal tersebut tidak akan terjadi

³Constitution-RI.1945, "Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Warga Dan Negara, 1945, 1–166, uploads/2014/06/UUD-1945.pdf.

⁴Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan) (Liberty, 1982),

masalah antara keduanya, jika telah membuat kesepatan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang aman dan kesiapan mental serta saling pengertian.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dan juga KHI menetapkan bahwa seorang pria dibolehkan memiliki satu istri saja, dan seorang wanita hanya dapat mempunyai satu suami, yang dikenal dengan istilah monogami.⁵

Namun, yang dimaksud dengan monogami di sini bukan monogami secara eksklusif, melainkan monogami yang bersifat terbuka. Ini berarti, jika seorang suami tidak mampu menunjukkan keadilan terhadap hak-hak istrinya ketika memiliki lebih dari satu, maka sebaiknya dia hanya memiliki satu istri. Poligami dapat dilakukan, tetapi harus memenuhi ketentuan dan pengecualian tertentu. Dalam melaksanakan poligami bukanlah suatu hal yang sederhana dikarenakan keadilan yang mana merupakan syarat yang paling utama, dan yang paling penting adalah persetujuan dari istri.

Kompilasi Hukum Islam menetapkan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami oleh umat Islam. Secara umum, ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan selaras dengan norma hukum Islam. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan pedoman serta syarat bagi seorang suami yang berkeinginan untuk menikah lagi, agar perlakuan terhadap istri-istrinya tidak sewenang-senang dan untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Namun, saat ini terjadinya banyak kasus poligami di Indonesia yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dan bertentangan

⁵Rakhmat and others.

dengan peraturan syariah, yang bisa mengakibatkan efek buruk bagi istri dan anak-anak.⁶

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip monogami, yang mengatur bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, pada Pasal 3 ayat (2), diatur bahwa dalam situasi tertentu, poligami diperbolehkan, dengan syarat pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri, apabila terdapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, terutama istri pertama. Dengan demikian, izin untuk berpoligami hanya dapat diberikan jika ada kesepakatan dari istri yang ada.⁷

Persetujuan istri sering menjadi isu utama dalam praktik poligami, terutama ketika seorang suami menikah lagi tanpa izin dari istri pertama. Perkawinan seperti ini sering kali dilakukan secara tidak sah atau yang lebih dikenal dengan istilah "nikah siri".⁸

Menurut Pasal 56, seseorang yang ingin berpoligami harus memperoleh izin dari pengadilan, dan prosedur permohonan izin tersebut diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Lebih lanjut, jika melihat peraturan-peraturan hukum di Indonesia mengenai poligami yang tidak sah, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami ilegal dianggap sebagai pelanggaran pidana.⁹

⁶Encep Taufik Rahman and Hisam Ahyani, 'Hukum Perkawinan Islam', 2023.

⁷Rakhmat and others.

⁸Muthmainnah Muthmainnah and others, 'Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen', *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1.1 (2022), 17–32.

⁹Amum Mahbub Ali, Nana Anggraena, and Aep Taryana, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Perkawinan Dibawah Tangan:(Studi Kasus Keluarga Tentang Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975)', *Al-Authar (Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam)*, 2.1 (2023), 1–19.

Tindak pidana menikah lagi tanpa izin istri pertama pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap kedudukan perdata, yang tercakup dalam empat pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 277, 278, 279, dan Pasal 180. Dari perspektif Pasal 279 KUHP, poligami ilegal dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana ringan.¹⁰

Jika izin dari Pengadilan Agama tidak diterima, sesuai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Petugas Pencatat Nikah dilarang untuk meregistrasi pernikahan seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri. Namun, di lapangan, seringkali terjadi bahwa pernikahan kedua dari suami tersebut tetap dicatat di Kantor Urusan Agama, meski tanpa persetujuan dari istri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan Agama.¹¹

Perkawinan dapat dibatalkan secara resmi dan juga bisa dihapus melalui keputusan pengadilan. Secara umum, terdapat dua alasan utama yang mendasari pembatalan sebuah perkawinan. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap tata cara perkawinan. Yang kedua adalah pelanggaran yang berkaitan dengan substansi perkawinan. Contoh kasus yang pertama adalah ketika persyaratan untuk wali nikah tidak dipenuhi, tidak adanya saksi, atau adanya masalah prosedur lainnya. Contoh

¹⁰Nur Fithry Rohmatul Wahdah, 'Analisi Tentang UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2 Dengan Pasal 279 KUHP Terhadap Praktik Poligami Siri' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023).

¹¹Ahmad Jamil, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar, 'Akibat Hukum Terhadap Suami Yang Melangsungkan Perkawinan Kedua Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama', *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2.2 (2021), 682–97.

yang kedua yaitu perkawinan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa atau terjadi kesalahpahaman tentang identitas pasangan yang akan menikah.¹²

Perkawinan yang dianggap tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang di sebut dengan pembatalan perkawinan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pada Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mana telah dinyatakan bahwa perkawinan yang dapat dibatalkan jika pihak yang terlibat tidak mematuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melakukan perkawinan. Terkait dengan dampak perkawinan yang dibatalkan, penting untuk memperhatikan ketentuan mengenai kapan pembatalan tersebut mulai berlaku, yang mana telah diatur pada Pasal 74 (2), yaitu: "Pembatalan suatu perkawinan berlaku setelah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan."¹³

Kasus pemalsuan identitas diri dalam konteks pernikahan atau perkawinan seringkali dilakukan karena salah satu pihak berusaha menyembunyikan informasi penting, seperti status sosial, riwayat hidup, atau kondisi tertentu yang seharusnya diketahui oleh pasangan. Tindakan ini bisa meliputi pemalsuan usia, status perkawinan sebelumnya, latar belakang keluarga, hingga kondisi fisik atau mental yang berpengaruh pada keputusan pasangan untuk menikah.¹⁴

Pemalsuan seringkali terjadi dalam surat dan akta otentik yang memuat identitas pelaku, namun jarang sekali kasus tersebut dapat diproses secara hukum dan

¹²Amiur Nuruddin, 'Azhari Akmal Tarigan', *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2019.

¹³Muchtar Anshary Hamid Labetubun and Sabri Fataruba, 'Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan', *Batulis Civil Law Review*, 1.1 (2020), 54–59.

¹⁴Zulkarnai Hasibuan, 'Faktor Penyebab Pemalsuan Identitas Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.2 (2023), 17108–14.

sulit untuk dibuktikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya bukti, perbuatan yang direncanakan dengan cermat, kurangnya pengetahuan saksi tentang tindakan yang dilakukan oleh pelaku, serta keinginan pelaku untuk melakukan poligami tanpa memberitahukan istri pertama.

Kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan dapat menyebabkan kerugian besar, baik materiil maupun immateriil, bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, hal ini juga dapat merusak tujuan utama perkawinan yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan dan keterbukaan.¹⁵

Pemalsuan identitas dalam pernikahan adalah masalah yang perlu diperhatikan oleh setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan. Mengetahui latar belakang pasangan sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya pemalsuan identitas oleh pasangan. Jika pemalsuan identitas terjadi, bukan hanya kita yang akan dirugikan, tetapi juga keluarga yang akan merasakan dampaknya.

Sehubungan dengan masalah diatas, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas. Undang-undang ini hanya mengatur pembatalan perkawinan yang terjadi akibat kesalahpahaman atau penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya. Dalam kasus seperti ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Perkawinan yang tidak pernah terjadi akan dibatalkan melalui putusan pengadilan. Namun, meskipun kasus perkawinan yang dianggap di pernah terjadi, hal

¹⁵Megawati Ticoalu, 'Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Dari Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Perkawinan', *LEX ADMINISTRATUM*, 12.4 (2024).

tersebut tidak akan menghapuskan akibat yang terjadi yang timbul dari perkara perkawinan yang telah dilaksanakan.

Terkait dengan konsekuensi hukum atas pembatalan perkawinan, hal ini juga berpengaruh pada hak pengasuhan anak setelah perkawinan dibatalkan. Masalah yang muncul adalah siapa yang berhak dan berkewajiba untuk merawat dan juga anak setelah pembatalan tersebut.

Oleh karena itu, status anak akibat pembatalan perkawinan seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih mendalam, mengingat bahwa meskipun perkawinan dibatalkan, hal tersebut tetap memengaruhi hak-hak hukum anak-anak mereka. Dampaknya sangat besar terhadap hak-hak keperdataan anak yang harus dilindungi, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak tersebut.

Keputusan pengadilan adalah putusan akhir yang menentukan apakah perkawinan tersebut tetap sah di mata hukum ataukah dibatalkan, yang mana ketentuannya didasarkan pada pertimbangan serta kemaslahatan yang dibuat oleh hakim. Sehingga, sebuah keputusan yang baik harus mencakup tiga unsur/aspek secara seimbang, yaitu “memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak serta masyarakat.”¹⁶

Keputusan pengadilan mengenai pembatalan pernikahan yang dianggap tidak sah bisa memiliki konsekuensi hukum bagi suami atau istri serta masing-masing keluarganya termasuk anak yang telah dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut.

¹⁶ Sudarta, ‘A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2020, Hal 36’, 16.1 (2022), 1–23.

Sehingga tidak diperbolehkan untuk membatalkan perkawinan tanpa melibatkan proses pengadilan yang sesuai.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kasus-kasus penyimpangan, salah satunya adalah pemalsuan identitas diri oleh calon mempelai demi dapat melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin. Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip kejujuran dan keabsahan dalam administrasi perkawinan, tetapi juga berdampak pada kerugian pihak lain, khususnya istri sah yang tidak mengetahui adanya perkawinan tersebut.

Salah satu kasus nyata yang menggambarkan persoalan ini adalah perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 586/Pdt.G/2022/PA.Mks, di mana (Tergugat I) yakni suami menikah lagi dengan perempuan lain (Tergugat II) dengan mengaku sebagai jejak kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA), padahal ia masih terikat perkawinan sah dengan Penggugat. Perkawinan ini dilangsungkan tanpa adanya izin dari Penggugat selaku istri yang sah dimata negara dan juga agama serta tanpa adanya izin poligami dari instansi pengadilan, serta berdasarkan identitas palsu yang mencantumkan status belum menikah. Akibatnya, Pengadilan Agama memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut karena dinilai melanggar syarat-syarat hukum formal dan materiil.

Permasalahan ini menunjukkan adanya celah dalam sistem verifikasi identitas oleh instansi pencatat nikah, sekaligus menjadi sorotan penting dalam penegakan hukum perkawinan.

Pada dasar urgensi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas diri, dengan menelaah

secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 586/Pdt.G/2022/PA.Mks serta mengaitkannya dengan ketentuan aturan mengenai perundang-undangan serta teori hukum relevan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul “Pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya (Analisis Putusan Nomor: 568/Pdt.G/2022/PA.Mks)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis, maka dari penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Makassar dalam menetapkan putusan Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks?
3. Bagaimana implikasi hukum terhadap putusan Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dituliskan oleh penulis, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas diri di Pengadilan Agama?
2. Untuk mengetahui pertimbangan Pengadilan Agama Makassar dalam menetapkan putusan Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks?

3. Untuk mengetahui implikasi hukum pada putusan Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi 2 aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dalam aspek teoritis, penelitian tentang pembatalan suatu perkawinan karena adanya pemalsuan identitas diri yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai landasan teori dan juga digunakan untuk menganalisis masalah hukum ini. Aspek teoritis ini sangat penting untuk merancang kerangka berpikir dalam penelitian dan untuk memetakan pemahaman ilmiah tentang permasalahan yang diteliti.

Dari segi teori, penelitian ini akan menyusun berbagai konsep dasar yang relevan untuk memahami pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Kerangka teori yang dibangun mencakup aspek hukum perdata, teori pembatalan kontrak, teori perlindungan hak individu, serta teori keadilan dan etika. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan pemahaman tentang bagaimana pemalsuan identitas dapat mempengaruhi keabsahan dan validitas perkawinan serta memberi panduan dalam penerapan teori-teori hukum untuk menilai dan menganalisis putusan-putusan yang telah memiliki keterkaitan dengan masalah ini.

2. Manfaat Praktis

Dalam aspek praktis, penelitian mengenai pembatalan suatu perkawinan karena adanya pemalsuan suatu identitas diri seseorang memiliki beberapa kegunaan yang sangat relevan untuk penerapan hukum dan praktik peradilan, terutama dalam

hal menyelesaikan sengketa perkawinan yang melibatkan pemalsuan identitas. Aspek praktis ini berkaitan langsung dengan bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, memberikan pedoman kepada pengadilan, praktisi hukum, serta individu terkait.

Secara keseluruhan, penelitian tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dari aspek praktis berfungsi untuk memberikan pedoman bagi pengadilan, praktisi hukum, serta masyarakat dalam menangani dan mencegah pemalsuan identitas dalam perkawinan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam praktik peradilan yang lebih adil dan konsisten, memperbaiki kebijakan hukum, dan memberikan solusi praktis dalam penyelesaian sengketa perkawinan yang melibatkan pemalsuan identitas. Dari hasil penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman dan juga kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan kejujuran dalam informasi pribadi yang diberikan dalam perkawinan.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman dalam mengkaji dan memahami judul penelitian yang diteliti ini, yang mana berjudul Pembatalan Perkawinan akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Nomor: 2761/Pdt.G/PA.Mks), peneliti akan memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Sehingga bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dalam pembahasan selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pembatalan Perkawinan

Istilah "*Fasakh Nikah*", yaitu "*Fasakh*" dan "*Nikah*". Secara etimologis, kata "*Fasakh*" berasal dari bahasa Arab "فسخ", yang memiliki arti membatalkan, merusak, atau memisahkan. Dalam konteks hukum Islam, *fasakh* merujuk pada tindakan pembatalan atau pembubaran ikatan pernikahan, yang dilakukan oleh pengadilan agama berdasarkan alasan tertentu, baik itu karena ketidakmampuan salah satu pihak untuk menjalani kewajiban pernikahan atau alasan lain yang diatur dalam hukum.

Pembatalan suatu perkawinan dalam perspektif fiqh berdasarkan hukum Islam adalah sebuah tindakan yang berhubungan dengan hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*, yang bisa dianggap valid atau tidak valid. Istilah "sah" berasal dari bahasa Arab "sahih", yang mengartikan sesuatu yang dalam keadaan baik dan tidak memiliki kelemahan, sesuai penjelasan dalam aspek etimologis.

Dalam *Ushul Fiqh*, akad nikah yang dilakukan dengan cara memenuhi seluruh syarat dan rukun yang ditetapkan dianggap sah. Sebaliknya, "batal" adalah kebalikan dari sah, yang menunjukkan pembatalan yang mana ketika suatu kontrak dianggap batal atau tidak sah. Perundang-undangan yang telah batal demi hukum merugikan karena tidak sesuai dengan standar ataupun prinsip yang telah ditetapkan oleh *syara'*.¹⁷

Sehingga, hal ini dianggap terlarang atau dilarang dalam agama. Jika sebuah perkawinan telah dibatalkan, maka telah dianggap "rusak atau tidak sah" karena tidak sesuai dan juga tidak memenuhi salah satu syarat atau bertentangan dengan ajaran

¹⁷Muhammad Akramin Kamarul Zaman, 'Sah (الصالح) Dan Batal (البطلان) Menurut Ulama Usul Fiqh', *Jurnal Perspektif: Special Issue*, 1 (2019), 116–24.

agama. Pembatalan ini mengarah pada putusnya hubungan, seperti halnya dalam perkawinan.

Pembatalan perkawinan secara etimologis merujuk pada penghancura. Berkaitan dengan pernikahan, istilah ini menggambarkan pembatalan atau penghancuram dari sebuah pernikahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembatalan dari perkawinan dijelaskan sebagai penghapusan ikatan pernikahan yang dimohonkan oleh suami atau istri melalui Pengadilan Agama, yang dapat diterima oleh pengadilan agama, atau dikarenakan pernikahan yang melanggar ketentuan hukum pernikahan.

Secara singkat, "*fasakh nikah*" merujuk pada pembatalan atau pembubaran ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan permohonan dari suami atau istri.¹⁸

Pembatalan perkawinan adalah keputusan Pengadilan yang menetapkan bahwa melalui serangkaian persidangan, pernikahan yang telah dilakukan memiliki celah hukum. Ini bisa dibuktikan dengan tidak dipenuhinya persyaratan dan rukun nikah, atau karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang melarang perkawinan tersebut.

Dalam hal pembatalan perkawinan, kedua pihak yang terlibat tidak memiliki opsi untuk memilih, karena pembatalan ini hanya memberikan satu pilihan. Jika terdapat kekurangan yang mendasar terkait syarat dan rukun perkawinan pada saat akad dilangsungkan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan. Keputusan

¹⁸Gusti Gema Mahardika Brata, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan', *Notarius*, 12.1 (2019), 433–51.

pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang tidak sah ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik bagi suami, istri, maupun keluarga masing-masing.¹⁹

Pembatalan pernikahan tidak sama dengan pencegahan pernikahan dan perceraian. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan (perkawinan yang belum berlangsung), sementara perceraian merupakan proses penghentian pernikahan yang telah sah dan sudah berjalan, baik berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak maupun atas permintaan salah satu pihak. Sementara itu, pembatalan perkawinan terjadi setelah perkawinan berlangsung, namun kemudian diketahui adanya kekurangan atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan oleh hukum.²⁰

Dalam Hukum Islam, pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah *Fasakh*, yang berarti pembatalan atau pemutusan. *Fasakh* juga dapat merujuk pada pembatalan akad jual beli karena alasan tertentu, namun dalam konteks nikah, *Fasakh* yaitu pembatalan pernikahan yang dapat dilakukan oleh istri terjadi ketika ada kekurangan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada suami, atau jika suami gagal memberikan dukungan finansial, melakukan kekerasan, atau berpindah agama. *Fasakh* pernikahan pada dasarnya mengakhiri hubungan pernikahan antara suami dan istri.

Secara umum, *alak* adalah hak suami, sementara *khulu'* adalah hak istri. Namun, *fasakh* bisa merupakan hak dari Allah atau hak dari salah satu pihak, baik

¹⁹Janner Damanik, 'Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas', *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5.1 (2022), 173–78.

²⁰Ahmad Fauzan Hakim, 'Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas', *Dinamika*, 25.2 (2019).

suami maupun istri. Prinsip dasar dari *fasakh* adalah apabila salah satu pihak merasa dirugikan dalam perkawinan karena hak-haknya sebagai suami atau istri tidak dipenuhi menurut syariat. Dalam keadaan seperti ini, pihak yang dirugikan merasa tidak mampu melanjutkan perkawinan, atau jika tetap dilanjutkan, kehidupan rumah tangga diperkirakan akan semakin memburuk, menyebabkan penderitaan bagi pihak yang dirugikan.²¹

Menurut UU Perkawinan Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam BAB IV telah diatur mengenai pembatalan perkawinan. Adapun masalah-masalah mengenai pembatalan perkawinan yang mana telah berkaitan dengan beberapa pasal dan ketentuannya sebagai berikut :

- a. Syarat dan rukun nikah mengenai pembatalan perkawinan
- b. Masalah larangan perkawinan mengenai pembatalan perkawinan
- c. Menyangkut masalah perkawinan poligami
- d. Bab II mengenai pencatatan perkawinan dan Bab III Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu tata cara perkawinan, yang mana merupakan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²²

Sedangkan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 pada Bab XI tentang pembatalan perkawinan.

²¹ Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, and Heldy Firdaus, 'Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7.2 (2023), 1633–39.

²² Ahmad Hudri, 'Hukum Keluarga Islam Nusantara Tema: Analisis Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8.02 (2021), 209–28.

2. Akibat Hukum

Akibat hukum merujuk pada konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan atau peristiwa hukum yang berhubungan dengan hak, kewajiban, atau status seseorang, badan hukum, atau benda sesuai ketentuan hukum yang telah berlaku. Sehingga dalam sistem hukum, akibat hukum mencakup segala bentuk perubahan yang terjadi setelah suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum tertentu dilaksanakan atau terjadi, yang berdampak pada hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.²³

Elemen-elemen Akibat Hukum

Untuk memahami dengan lebih mendalam, kita dapat memecah pengertian akibat hukum menjadi beberapa elemen penting:

- Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak yang bersangkutan dan memiliki tujuan tertentu, misalnya menyetujui kontrak, membeli barang, atau melakukan tindak pidana. Perbuatan hukum dapat berupa tindakan aktif (misalnya membuat perjanjian) atau pasif (misalnya tidak memenuhi kewajiban kontrak).

- Peristiwa Hukum

Suatu kejadian yang mana dapat menimbulkan sebuah akibat hukum, baik dari langsung maupun tidak langsung, dan juga tanpa adanya kehendak dari pihak yang terlibat. Misalnya, kelahiran, kematian, atau bencana alam yang mengubah status hukum seseorang.

²³Dermina Dalimunthe, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 3.1 (2018), 12–29.

- Kekuatan Hukum

Agar suatu akibat hukum dapat timbul, tindakan tersebut harus memenuhi persyaratan sah menurut hukum. Misalnya, kontrak harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar sah dan mengikat, atau tindakan pidana harus memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhi hukuman.

- Perubahan Status Hukum

Akibat hukum sering kali mengubah posisi atau status hukum seseorang atau pihak terkait. Contoh perubahan status hukum adalah seorang yang menikah, yang berubah statusnya menjadi suami atau istri, atau seorang yang melakukan tindakan pidana, yang kemudian berstatus sebagai terpidana.

- Hak dan Kewajiban

Akibat hukum mencakup munculnya hak dan kewajiban bagi individu atau entitas hukum yang terlibat. Misalnya, jika seseorang membuat perjanjian jual beli, maka akibat hukumnya adalah penjual berhak menerima uang dan pembeli berhak menerima barang, serta masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian.

Dapat disimpulkan akibat hukum adalah dampak atau konsekuensi yang di timbul oleh sebuah peristiwa atau perbuatan hukum singgah dapat mempengaruhi kedudukan hukum yang mana para pihak akan terlibat. Sehingga setiap tindakan hukum, baik itu tindakan perdata maupun pidana, terdapat akibat hukum yang bersifat mengubah status, memberi hak atau kewajiban, dan bahkan dapat menimbulkan sanksi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akibat hukum yang sangat penting untuk dipahami dan juga untuk memastikan bahwa setiap perbuatan hukum yang

dilakukan itu tidak hanya sah menurut hukum, tetapi sesuai dengan tujuan yang diinginkan.²⁴

3. Analisis Putusan

Putusan adalah keputusan yang diberikan oleh hakim yang mana hakim adalah sebagai penegak hukum serta keadilan dalam suatu kasus perkara di pengadilan. Sehingga usaha mencapai dan juga menerapkan keadilan, sebuah putusan hakim itu harus memiliki beberapa tujuan, yaitu: pertama, menjadi solusi yang sah dan otoritatif, artinya mampu memberikan penyelesaian terhadap suatu masalah hukum yang akan atau telah dihadapi oleh para pihak; kedua, harus efisien, yang berarti mudah, cepat, dan biaya yang rendah; ketiga, harus sesuai dengan tujuan dan juga undang-undang yang menjadi dasar dari putusan tersebut; keempat, harus mengandung aspek stabilitas, yaitu mencerminkan keterlibatan sosial dan masyarakat; dan kelima, putusan hakim itu harus mencerminkan keadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara.²⁵

Analisis putusan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa, memahami, dan mengevaluasi isi serta dasar hukum yang digunakan dalam suatu keputusan pengadilan. Kegiatan ini mencakup kajian terhadap argumen-argumen hukum yang diajukan oleh pengadilan dalam putusannya, cara pengadilan menganalisis fakta dan hukum yang ada, serta bagaimana putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Analisis putusan ini sangat

²⁴ Indah Sari, 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11.1 (2021).

²⁵ Bunga Tania Putri and Chepi Ali Firman Zakaria, 'Analisis Putusan Hakim Penggelapan Di PT. X Dihubungkan Dengan KUHP', *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 35–40 <<https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>>.

penting, terutama bagi praktisi hukum, mahasiswa, dan akademisi untuk mendalami penerapan hukum di dunia nyata serta untuk mengkritisi atau memberikan masukan terhadap sistem hukum yang ada.²⁶

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka relevan adalah bagian dari penelitian yang mencakup analisis, evaluasi, dan pembahasan tentang karya-karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, yang terkait langsung mengenai topik penelitian yang akan dilakukan. Dalam konteks ini, "relevansi" berarti memilih dan membahas literatur atau referensi yang benar-benar berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian, serta memberikan wawasan atau dasar teori yang memperkuat kajian atau hipotesis yang sedang dikembangkan. Yang mana dalam pembahasan penelitian terkait dengan konteks pembatalan suatu perkawinan karena adanya pemalsuan identitas diri dari pihak laki-laki yang dimana pihak laki-laki tersebut tidak mengakui pernah melakukan pernikahan sebelumnya dan masih sah sampai dia menikah dengan pihak perempuan. Antara lain sebagai berikut :

Amel Wahidliradefi, Anggun Lestari Suryamizon, Mahlil Adriaman 2023, yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Sejenis yang terjadi akibat Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM.)

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yang mana dilakukan melalui studi pustaka (*Library Research*). Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

²⁶S H Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Prenada Media, 2023).

Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada aspek hukum atau norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan terkait perkawinan sejenis yang dibatalkan akibat pemalsuan identitas. Peneliti ingin menganalisis aturan hukum yang mengatur perkawinan, identitas, dan implikasi hukum terhadap kasus tersebut secara normatif, yakni dengan merujuk pada undang-undang dan peraturan yang ada. Mengingat penelitian ini lebih berfokus pada analisis hukum dari sudut pandang teori hukum, perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan, maka pendekatan studi pustaka menjadi cara yang tepat. Peneliti dapat menggali dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur yang relevan untuk memahami konteks hukum yang berlaku dalam kasus tersebut.

Secara keseluruhan, kombinasi pendekatan *yuridis normatif*, studi pustaka, dan metode analisis *deskriptif* memungkinkan peneliti untuk menggali informasi serta memahami lebih menyeluruh terkait aspek hukum yang terdapat dalam kasus pembatalan perkawinan sejenis yang disebabkan oleh pemalsuan identitas, serta implikasi hukum yang timbul dari kasus tersebut. Penelitian ini mengenai akibat hukum yang terjadi karena pemalsuan identitas dimana titik fokus utama penelitian ini menurut ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁷

Penelitian Gusti Gema Mahardika Brata 2019, yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan”

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis normatif*, yang memandang bahwa hukum sebagai norma yang tertulis dan ditetapkan oleh otoritas berwenang. Sehingga hukum dipahami sebagai suatu sistem

²⁷Wulandari, Nurani, and Firdaus.

normatif yang otonom dan tertutup, terpisah dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini mengkonseptualisasikan hukum yang sebagaimana untuk norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma tertentu.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan kajian terhadap suatu bahan hukum non-undang-undang, dengan cara menguji serta menganalisis data sekunder yang relevan dan sesuai dengan topik yang akan dibahas. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang berfokus pada kata-kata dan struktur kalimat yang digunakan oleh pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Penelitian ini mengkaji factor yang penyebab pembatalan sebuah perkawinan di Pengadilan Agama Sekayu, Kebumen, Jawa Tengah, dengan menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky, yang mana mengabulkan permohonan pembatalan suatu perkawinan, sehingga hakim berpendapat bahwa alasan yang diajukan untuk membatalkan perkawinan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pembatalan tersebut. Alasan pemohon yang didukung berbagai bukti yang mana telah diajukan serta telah mematuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁸

Skripsi yang ditulis oleh Meyzellina, seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019, berjudul "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusan

²⁸Brata.

Nomor: 3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG Perspektif Fiqh." Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan batal adalah hilangnya keabsahan hukum dari suatu tindakan yang dilakukan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam syariat. Hal ini dianggap terlarang atau diharamkan oleh agama. Secara umum, pembatalan perkawinan berarti bahwa perkawinan tersebut menjadi tidak sah karena tidak memenuhi salah satu dari syarat atau ketentuan pernikahan yang diharamkan menurut agama.²⁹

G. Landasan Teori

Tinjauan teori atau kerangka teori dalam penelitian hukum sangat penting dan bersifat mendasar untuk melakukan kajian, analisis, dan mencari jawaban atas tujuan penelitian ini. "Kerangka teori disusun sebagai dasar pemikiran yang menunjukkan perspektif mana yang akan digunakan untuk melihat masalah yang telah dipilih." Ketika membahas kerangka teori, hal ini sejajar dengan pembahasan tentang hukum, karena sebenarnya tidak ada definisi yang tetap dan abadi.

1. Teori Perlindungan Hukum

Landasan konseptual yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan adalah teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum menjadi salah satu komponen penting dalam memperkuat aspek penegakan hukum di dalam suatu negara. Perlindungan hukum berperan sebagai jaminan bagi hak serta kewajiban

²⁹Meyzellina Bella Rizkyta, 'Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusan Nomor: 3724/Pdt. g/2016/Pa. Kab. Mlg Perspektif Fiqh' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

individu dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi serta dalam interaksinya dengan orang lain.³⁰

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dinyatakan batal jika berlangsung di bawah tekanan yang bertentangan dengan hukum. Sementara itu, ayat (2) menyatakan bahwa pernikahan bisa dibatalkan jika salah satu pihak melakukan pemalsuan identitas, seperti mengubah usia, status, atau agama.³¹

Secara etimologi, istilah “perlindungan” dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *protection*. Di sisi lain, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata yang digunakan adalah “proteksi”, yang merujuk pada proses atau Tindakan untuk menjaga sesuatu. Dalam konteks hukum, KBBI menguraikan beberapa definisi, yaitu (1) Aturan atau kebiasaan yang secara resmi diakui dan ditetapkan oleh pihak berwenang atau pemerintah, (2) Undang-Undang, regulasi, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mengatur interaksi sosial di masyarakat, (3) Normatif (kaidah, ketentuan) yang diterapkan pada peristiwa tertentu (misalnya, peristiwa alam), (4) Keputusan atau pertimbangan yang dikeluarkan oleh hakim (di pengadilan) atau hasil vonis.³²

Masyarakat memiliki norma yang, jika dilanggar, bisa memicu respons dari pemerintah. Perlindungan hukum erat kaitannya dengan prinsip keadilan. Soedirman Kartohadiprodjo menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah mencapai keadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi dan menjaga masyarakat dalam rangka mencapai keadilan. Perlindungan

³⁰ Sri Turatmiyah, M Syaifuddin, and Arfianna Novera, ‘Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22.1 (2019), 163–79.

³¹ Rakhmat and others.

³² KBBI, *Shared by: MY-DIARYZONE*, 2005.

hukum dapat dipahami sebagai: (1) layanan yang diberikan oleh pihak penegak hukum dan aparat keamanan, dan (2) individu atau entitas yang menerima perlindungan.³³

2. Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Hakim, sebelum memberikan keputusan untuk menghadapi klaim dari penggugat, terlebih dahulu menyiapkan landasan-landasan hukum yang mencakup *ratio decidendi* atau alasan di balik keputusan, yaitu argumen hukum yang dijadikan dasar untuk mencapai suatu hasil. Pokok dari sebuah kasus yang memiliki sifat hukum, yaitu elemen yang dianggap krusial disebut sebagai *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* mengacu pada elemen-elemen yang penting atau fakta material, yang menjadi alasan utama terjadinya keputusan tersebut. Bagian dari putusan yang mengandung pertimbangan hukum, yang biasa disebut sebagai konsideran, berisi uraian mengenai alasan hukum terkait dengan pokok perkara.³⁴

Ian McLeod menjelaskan bahwa istilah "*Ratio Decidendi*" dapat diartikan sebagai alasan di balik keputusan, yang merujuk pada dasar pemikiran di balik penyusunan putusan atau diktum.³⁵ Untuk mencapai suatu keputusan, hakim diharapkan memahami pemikiran hakim-hakim sebelumnya, yang didasarkan pada fakta materil dari perkara tersebut.

Dalam putusan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum, terdapat penilaian dan/atau pembenaran terhadap bukti yang diajukan terhadap fakta-fakta yang diperdebatkan atau dibantah oleh penggugat dan/atau tergugat dalam proses persidangan. Biasanya, putusan tersebut mencakup berbagai pertimbangan, seperti pertimbangan sosiologis, teoretis, yuridis, dan filosofis.

³³Hilda Hilmiah Dimyati, 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal', 2018.

³⁴Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Prenada Media, 2023).

³⁵R Wiyono, 'Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara', 2010.

Keputusan seharusnya diambil melalui diskusi dengan prinsip konsensus penuh berkenaan dengan ketepatan hasil akhir. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim mesti berlandaskan pada analisis yang mencakup evaluasi yang objektif terhadap asas-asas hukum. Saat suatu keputusan dianggap sebagai penetapan suatu asas hukum, yang mengikat secara langsung adalah argumen atau logika yang secara langsung berkaitan dengan inti permasalahan, yakni asas hukum yang mendasari keputusan tersebut (*ratio decidendi*).

Ratio decidendi yang mana merujuk pada argumen atau alasan yang di pergunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan hasil putusan sebelum memutuskan suatu kasus dalam perkara pengadilan. Dalam suatu perkara peradilan, sebelum alasan hakim mengenai hukum tersebut ditetapkan, yang mana hakim akan mencari dan menganalisis fakta-fakta yang terungkap selama dalam proses persidangan, sehingga akan memunculkan kesimpulan kumulatif dari kesaksian, pernyataan pihak-pihak yang terlibat, dan bukti yang diajukan. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori: pertimbangan *yuridis* dan pertimbangan non-*yuridis*.

Pertimbangan *yuridis* didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, yang diatur oleh undang-undang untuk dimuat dalam putusan, seperti isi gugatan, keterangan para pihak, keterangan saksi, bukti, dan ketentuan yang relevan dalam hukum perdata. Sehingga pertimbangan non-*yuridis*, di sisi lain, dapat dilihat dari latar belakang para pihak, kondisi mereka, dan keadaan sosial yang mengitarinya.

Pada dasarnya, fungsi *ratio decidendi* adalah sebagai kerangka yang menggabungkan perspektif inti mengenai permasalahan hukum yang melibatkan individu atau masyarakat dan pemerintah dalam kasus sengketa, untuk dijadikan

pedoman dalam menegakkan hukum serta mengatur perilaku aparat hukum dan lembaga peradilan.³⁶

3. Teori Hukum Keluarga

Hukum keluarga memegang posisi yang sangat krusial dalam Islam, karena dianggap sebagai fondasi utama dari syari'ah. Secara dasar, keberadaan sesuatu tidak dapat dicapai tanpa adanya landasan atau dukungan yang kuat. Hal yang sama dan berlaku untuk hukum keluarga islam, yang tidak eksis tanpa adanya konteks yang mendasarinya.

Adanya hukum keluarga Islam sangat vital di kalangan umat Muslim, sebab isu-isu keluarga, seperti pernikahan, warisan, dan hal-hal serupa, berhubungan langsung dengan hukum yang berbeda dari hukum yang diterapkan pada non-muslim. Selain itu, seiring dengan kemajuan zaman, diperlukan pendekatan baru untuk memperbarui hukum. Terciptanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan dan KHI merupakan proses terhadap keresahan dan kebutuhan masyarakat muslim yang mencari pedoman serta acuan dalam mengatasi persoalan hukum keluarga.

Secara umum, hukum keluarga dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan. Hubungan ini muncul karena adanya perkawinan, yang menjadi dasar terjadinya ikatan keluarga. Hukum keluarga sangat penting karena mencakup hubungan antara orang tua dan anak, hukum waris, perwalian, dan pengampunan. Oleh karena itu, hukum keluarga mencakup keseluruhan aturan yang mengatur hubungan kekeluargaan, yang terdiri dari dua aspek, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Sumber hukum keluarga Islam terdiri dari al-Qur'an dan al-Hadits. Dari kedua sumber tersebut, diperoleh hasil berupa *fiqh*, *fatwa*, dan peraturan perundang-

³⁶R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana* (Sinar Grafika, 2022).

undangan. Banyak *fiqh* yang ditulis oleh para ulama mengenai hukum keluarga Islam. *Fiqh* yang berkaitan dengan perkawinan disebut *fiqh munakahat*, sementara *fiqh* yang berkaitan dengan pewarisan dikenal dengan *fiqh mawaris*.

Di Indonesia, terdapat beberapa asas hukum yang diterapkan dalam hukum keluarga, di antaranya:

Asas monogami, yang berarti seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, begitu juga sebaliknya. (Pasal 27 KUHPerdata dan Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Asas konsensual, yaitu asas yang menyatakan bahwa perkawinan atau perwalian sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami-istri yang akan menikah. (Pasal 28 KUHPerdata dan Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974)

Asas proporsional, yang mengandung makna bahwa hak dan kedudukan istri harus seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. (Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974) Asas persatuan bulat, yang berarti adanya persatuan harta benda antara suami dan istri. (Pasal 119 KUH Perdata) Kaidah hukum keluarga dibagi menjadi hukum keluarga tertulis dan hukum keluarga tidak tertulis.

Hukum keluarga yang tertulis berasal dari peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang, perjanjian, dan keputusan hukum. Sementara itu, hukum keluarga yang tidak tertulis merupakan norma-norma yang muncul di masyarakat, contohnya adalah adat yang ada dalam komunitas Sasak.

Lingkungan hukum keluarga mencakup berbagai hal, termasuk pernikahan, pemisahan, kepemilikan dalam pernikahan, hak serta tanggung jawab orang tua, peraturan-pengaturan, dan pengawasan anak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber hukum sekunder dan lebih menekankan pada aspek-aspek yuridis. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yang berarti penelitian terhadap data sekunder. Dalam tersebut akan menyatukan berbagai macam dokumen, mulai dari surat pribadi, artikel, buku, hingga dokumen resmi yang cakupannya resmi dan telah diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode *yuridis normatif* karena fokusnya pada analisis aspek hukum yang berlaku dan juga norma-norma hukum yang ada kaitannya dengan kasus ataupun proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Dengan pendekatan ini, tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kedudukan hukum dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kepustakaan atau yang sering disebut dengan (*Library Research*) yang mana merupakan salah satu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks proposal dengan judul "Pembatalan

³⁷Syanaz Tifanabila, Ni'ami Mutimatun, and M SH, 'Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 0257/Pdt. G/2021/PA. Sr)' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Nomor: 2761/Pdt.G/PA.Mks)", pendekatan kepustakaan akan berperan penting dalam mengumpulkan informasi tentang teori hukum, aturan hukum yang berlaku, serta kajian terkait dengan isu pemalsuan identitas diri dalam perkawinan.

Setelah seluruh data dan informasi dikumpulkan dan dianalisis, kesimpulan dapat ditarik mengenai penerapan hukum terhadap kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, serta relevansi putusan yang dianalisis dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia.

Dengan pendekatan kepustakaan ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai isu pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas serta analisis pertimbangan hukum yang relevan.³⁸

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode studi dokumen, yang mencakup buku, skripsi, dan artikel-artikel yang membahas topik terkait perkawinan dan pembatalan perkawinan.³⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

³⁸Mochammad Ronaldy Aji Saputra, Fitria Idham Chalid, and Heri Budianto, *Metode Ilmiah Dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset)* (Nizamia Learning Center, 2023).

³⁹David Tan, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8 (2021), 2463–78.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam menganalisis pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas diri dengan mengacu pada putusan Nomor: 2761/Pdt.G/PA.Mks, bahan hukum primer yang relevan bisa meliputi beberapa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya yang terkait. Berikut merupakan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)
 - Pasal 22 UU No. 1/1974 mengatur tentang pembatalan perkawinan, yaitu bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan jika terjadi cacat pada syarat sah perkawinan, salah satunya adalah pemalsuan identitas diri.
 - Pasal 26 UU No. 1 Tahun 1974 Menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, yang dapat meliputi pemalsuan data atau identitas yang mempengaruhi kesahannya.
 - Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan tipu muslihat atau dengan menyembunyikan hal-hal yang sangat penting (termasuk identitas diri) dapat diajukan pembatalannya. Pemalsuan identitas dapat dianggap sebagai suatu tipu muslihat yang dapat mempengaruhi keabsahan perkawinan.
 - Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 Membahas syarat-syarat sahnya perkawinan, yang juga dapat menjadi dasar untuk menganalisis pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan data.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- Pasal 1 Ayat (1) KHI

Di dalam KHI, yang mana perkawinan akan dianggap sah jika telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan, yaitu hadirnya calon suami, calon istri, wali, dan dua orang saksi. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika salah satu atau lebih syarat tersebut tidak terpenuhi, misalnya karena pemaksaan atau ketidaksahihan wali.

- Pasal 71 KHI Perkawinan yang Tidak Sah

Pasal ini menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika terjadi cacat pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, seperti: Perkawinan dilaksanakan dengan cara yang tidak sah menurut hukum Islam, seperti tanpa wali yang sah atau tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwenang.

- Pasal 72 KHI Perkawinan yang Dapat Dibatalkan

Menurut pasal ini, perkawinan dapat dibatalkan jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam atau undang-undang yang berlaku. Misalnya:

- a. Perkawinan dilakukan karena adanya penipuan atau ketidakterbukaan dalam hal penting antara kedua belah pihak.
- b. Salah satu pihak melakukan pernikahan dengan cacat hukum, misalnya ada pemaksaan atau salah paham tentang identitas pasangan.

- Pasal 74 KHI Perkawinan yang Dibatalkan oleh Pengadilan Agama

Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pihak yang merasa perkawinannya batal karena alasan tertentu sehingga dapat mengajukan Kembali

permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama. Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan antara lain:

- a. Salah satu pihak tidak cakap hukum (misalnya, masih di bawah umur atau memiliki gangguan mental yang menyebabkan ketidakmampuan dalam berperilaku).
 - b. Salah satu pihak tidak memberikan persetujuan yang sah dalam perkawinan.
- Pasal 76 KHI

Pasal ini berisi hubungan hukum antara anak dan orang tua setelah terjadinya pembatalan perkawinan⁴⁰

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan dalam data ini yang digunakan mencakup bahan yang diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari buku-buku, artikel-artikel, makalah, dan Salinan dokumen yang relevan dengan masalah hukum terkait pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas..

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Pemeriksaan data: Proses memeriksa data yang telah diperoleh untuk memastikan apakah masih ada kekurangan dan apakah data tersebut relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- b. Editing: Tahapan untuk memeriksa kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, serta menganalisis isi perjanjian kerjasama di bidang jasa konsultan hukum. Proses ini penting untuk memastikan apakah data yang telah terkumpul sudah dapat diteruskan ke tahap selanjutnya. Data yang sudah

⁴⁰ Majelis Ulama Indonesia, 'Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242.

terkumpul kemudian disesuaikan dengan permasalahan penelitian, dilakukan seleksi, dan hanya data yang relevan yang diproses lebih lanjut.

- c. Sistematisasi data: Proses mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dan menyusunnya secara teratur dan sistematis sesuai dengan urutan yang logis.



BAB II

PEMALSUAN IDENTITAS DIRI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM KHI DAN UU PERKAWINAN

A. Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Secara garis besar, Indonesia memiliki tiga teori hukum, yaitu hukum tradisional, hukum yang ditetapkan secara resmi yaitu hukum positif (hukum nasional Indonesia), dan hukum Syariah. Hukum tradisional hanya diterapkan kepada komunitas adat di area tertentu, sedangkan hukum positif dan hukum Syariah di berlakuan di seluruh wilayah Indonesia.

Hukum positif dan hukum Islam memiliki makna yang berbeda. Hukum positif di Indonesia merupakan hasil dari pengaruh hukum Barat (Belanda). Ide dasar hukum positif dirumuskan oleh manusia demi kepentingan manusia melalui Lembaga yang memiliki otoritas, dan dinilai berlaku apabila sudah dicatat atau terverifikasi. Hukum positif hanya mengatur interaksi antara individu satu dengan yang lainnya. Atau antara individu dan badan hukum lainnya.⁴¹

Sementara itu, konsep hukum Islam berbeda secara signifikan. Hukum Islam berasal dari hukum Tuhan (Allah SWT.) dan dibuat oleh-Nya, lalu ditafsirkan oleh manusia yang memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukannya. Hukum Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan hukum positif, karena tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sesama (hablu min an-Nas), tetapi juga

⁴¹Ahmad Fuadi and Devi Anggreni Sy, 'Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7.2 (2020), 1–14.

hubungan manusia dengan Allah SWT (hablu min al-Allah) dan dengan alam semesta (hablu min al-‘Alam).⁴²

Pembatalan perkawinan menurut hukum islam, Secara Etimologi dari batalnya perkawinan (*fasakh*) berarti pengurangan atau pemisahan. Sedangkan dalam terminologi, *fasakh* merujuk pada tindakan melepaskan ikatan akad atau menghilangkan kekuatan hukum akad, sehingga kembali seperti semula. Istilah *fasakh* digunakan untuk menggambarkan penghapusan akad dari kondisi asalnya.⁴³

Batal merupakan suatu kondisi di mana hukum dianggap rusak akibat perbuatan yang tidak memenuhi rukun, syarat, atau disebabkan oleh hal-hal lain yang bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya adalah seorang laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tanpa adanya salah satu pasangan. Hal ini dianggap batal karena salah satu rukun perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi.⁴⁴

Pembatalan suatu perkawinan (*fasakh*) berarti mengakhiri ikatan pernikahan antara seorang suami dan seorang istri. *Fasakh* dapat terjadi jika rukun atau syarat perkawinan tidak dipenuhi, atau karena alasan lain yang muncul di kemudian hari yang dapat membatalkan ikatan tersebut. Menurut Lili Rasjidi, pembatalan perkawinan merupakan langkah untuk menghentikan hubungan perkawinan yang ada.⁴⁵

Faskh adalah pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pengadilan agama. *Faskh* ini biasanya diterapkan apabila salah satu pihak merasa ada hal-hal yang

⁴²Mohammad Taufiq, ‘Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif’, *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2021), 87–98.

⁴³F. Rayaguna, “Deskripsi Hukum Fasakh Menurut Hukum Islam,” (2019):19.

⁴⁴ Rudi Haryanto, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Fasakh: Studi Kasus Pernikahan Jonas Rivanno Dan Asmiranda’, 2019.

⁴⁵Slamet Arofik, ‘Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi’, *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 2.1 (2022), 1–17.

merusak atau membatalkan sahnya suatu pernikahan. Hal-hal yang dapat menyebabkan faskh antara lain adalah kondisi fisik, mental, sosial, atau legal yang menghalangi kelangsungan pernikahan.⁴⁶

Adapun dasar hukum *fasakh* didalam surah *Al-Baqarah* 231;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ۲۳۱

Terjemahannya:

“ Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (ujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (*Al-Qur'an*) dan Hikmah (*Sunah*), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴⁷

Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan bahwa perceraian dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang baik, dengan menjaga hak-hak kedua belah pihak, dan menjaga hubungan yang adil dan penuh rasa hormat.

Faskh dapat terjadi apabila terdapat alasan yang sah dan kuat yang membuat pernikahan tidak dapat dilanjutkan, baik karena faktor *eksternal* maupun internal. Beberapa alasan utama yang bisa menyebabkan faskh adalah:

a. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

⁴⁶ Rustan Darwis, 'Penentuan Unsur Paksaan Dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Masamba', *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2020), 48–59.

⁴⁷ 'Tafsir Al-Baqarah 221-231'.

Kekerasan fisik atau psikologis yang terjadi dalam pernikahan merupakan salah satu alasan utama *faskh*. Jika salah satu pihak (suami atau istri) mengalami kekerasan, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan melalui proses *faskh*, karena hal ini bertentangan dengan prinsip syariat yang menuntut keadilan dan kasih sayang dalam rumah tangga.

b. Tidak Mampu Menjalankan Kewajiban Perkawinan

Hukum Islam menuntut suami untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada istri dan keluarga, serta menjaga hak-hak istri secara fisik, mental, dan material. Jika suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajiban ini (misalnya karena kelainan fisik, mental, atau ketidakmampuan finansial), maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan *faskh*.

c. Pernikahan yang Tidak Dapat Dijalankan

Jika salah satu pihak tidak mampu menjalani kehidupan pernikahan (misalnya karena masalah fisik atau psikologis yang berat), maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan dengan *faskh*. Misalnya, apabila salah satu pihak tidak dapat memberikan nafkah atau hubungan biologis dalam pernikahan.

d. Ketidaksetiaan atau Perzinahan

Dalam hukum Islam, perzinahan dianggap sebagai pelanggaran berat yang bisa membatalkan perkawinan. Jika salah satu pihak terbukti berzina, maka pihak yang dirugikan (misalnya istri yang diceraikan suami setelah berzina) dapat mengajukan *faskh*.

e. Perbedaan Agama

Jika salah satu pihak memeluk agama yang berbeda setelah pernikahan (dan tidak ada kesepakatan sebelumnya mengenai agama), maka dalam beberapa *mazhab Islam*, pernikahan tersebut dapat dianggap batal atau dapat dibatalkan dengan *faskh*,

terutama jika hal itu mengancam kelangsungan rumah tangga atau menyebabkan ketidakharmonisan.

f. Pernikahan yang Tidak Sah secara Hukum Islam

Jika pernikahan dilakukan tanpa memenuhi syarat sah menurut Hukum Islam, seperti tanpa wali yang sah, atau dilakukan dengan cara yang menyalahi aturan syariat, maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan dengan faskh.⁴⁸

Pembatalan perkawinan dalam hukum positif Indonesia merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah atau tidak memenuhi suatu syarat yang diatur dalam sebuah undang-undang. Pada akhirnya berbeda dengan perceraian, karena pengakuan mengenai perkawinan yang tidak pernah ada secara hukum, sehingga terjadi pembatalan perkawinan, sementara perceraian hanya menghentikan hubungan hukum yang sah namun tetap mengakui eksistensi perkawinan di awal.⁴⁹

Secara umum, Pembatalan perkawinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia memenuhi standar dan syarat yang ditetapkan oleh hukum negara, agama, dan norma sosial. Oleh karena itu, konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan sangat besar, tidak hanya terhadap pasangan yang terlibat, tetapi juga terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan harta yang diperoleh selama perkawinan.⁵⁰

Pembatalan suatu perkawinan mengandung dasar pengertian bahwa suatu ikatan perkawinan dianggap tidak sah, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak

⁴⁸Lela Sharmila, Enik Sartika, and Lamazi Lamazi, 'Faktor Penyebab Fasakh Di Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Pada Tahun 2022', *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 5.1 (2024), 1–11.

⁴⁹Hotnidah Nasution, 'Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)', *Jurnal Cita Hukum*, 1.1 (2019).

⁵⁰Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

pernah ada. Dalam konteks hukum, ini berarti segala akibat hukum yang biasanya timbul dari perkawinan sah, seperti hak waris, pembagian harta bersama, dan hak-hak pasangan lainnya, akan hilang atau dibatalkan.⁵¹

Pembatalan perkawinan bertujuan untuk mengoreksi keadaan di mana seseorang mungkin terjebak dalam suatu perkawinan yang cacat hukum, yang dapat merugikan dirinya, pasangan, maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, pembatalan perkawinan memberikan kesempatan untuk "memperbaiki" keadaan tersebut, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan diberlakukan.⁵²

Di dalam hukum positif Indonesia dalam kasus pembatalan perkawinan yang mana merupakan mekanisme penting untuk menjaga integritas dan keabsahan perkawinan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral. Pembatalan ini bertujuan untuk melindungi individu dari perkawinan yang tidak sah dan memperbaiki status hukum mereka. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan harus dilakukan dengan prosedur yang ketat dan hanya dalam situasi yang sah menurut hukum.⁵³

Hukum Positif di Indonesia mempunyai cara atau konsep sendiri mengenai pembatalan perkawinan yang mana telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan juga peraturan lainnya yang relevan. Pembatalan perkawinan adalah suatu proses hukum di mana perkawinan yang dianggap sah oleh negara dianggap tidak sah atau dibatalkan dengan keputusan pengadilan.

⁵¹Sulkhan Zainuri, 'Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9.1 (2019), 23–48.

⁵²Lia Ratna Sari, 'Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1938/Pdt. G/2022/PA. Jepr Tentang Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jepara' (IAIN Kudus, 2023).

⁵³Yanita Fitriana Devi and others, 'Alasan Dan Prosedur Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam KUHPerdata', *Philosophiamundi*, 2.4 (2024), 8–14.

Pembatalan perkawinan tidak hanya sekadar prosedur hukum, tetapi juga bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan, terutama dari praktik pernikahan yang melanggar hukum atau yang terjadi tanpa kesadaran penuh. Hukum Positif mengatur pembatalan perkawinan sebagai langkah perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang mungkin terdampak oleh ketidakberesan dalam perkawinan. Sehingga Pembatalan Perkawinan sebagai Alat Perlindungan Hukum.

Pembatalan perkawinan tidak bisa dilakukan secara langsung oleh pihak yang mengajukan, melainkan harus melalui pengadilan. Prosedur yang harus ditempuh antara lain:⁵⁴

1. Pengajuan Permohonan ke Pengadilan: Pihak yang merasa dirugikan atau mengetahui bahwa suatu perkawinan tidak memenuhi syarat sah dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (untuk pasangan yang beragama selain Islam). Dalam permohonan ini, pihak penggugat harus menjelaskan alasan-alasan yang sah mengapa perkawinan tersebut harus dibatalkan.
2. Penyampaian Bukti dan Pembuktian: Penggugat wajib menyampaikan bukti yang mendukung permohonan pembatalan perkawinan. Bukti ini bisa berupa dokumen, kesaksian, atau bukti lain yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sah yang ditetapkan oleh undang-undang.
3. Pemeriksaan Pengadilan: Setelah permohonan diterima, pengadilan akan memeriksa bukti yang diajukan dan mendengarkan keterangan dari kedua belah

⁵⁴ Delia Azizah Rachmapurnami, 'Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Pada Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta', 2018.

pihak. Pengadilan juga dapat memanggil saksi untuk memberikan keterangan yang dapat mendukung proses pembatalan perkawinan.

4. Putusan Pengadilan: Jika pengadilan memutuskan bahwa perkawinan tidak sah, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan. Putusan ini berlaku efektif dan akan menghapus segala akibat hukum dari perkawinan tersebut, seperti hak-hak waris, hak atas harta bersama, dan kewajiban pasangan.

B. Ketentuan Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri dalam HKI dan UU Perkawinan

Di negara Indonesia, terdapat berbagai ketentuan mengenai pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang sering disebut sebagai UUP, bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur implementasi undang-undang tersebut. Khusus untuk umat Muslim di Indonesia, terdapat peraturan mengenai pernikahan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disusun untuk mengelola aspek-aspek material yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵⁵

KHI telah menjadi dasar hukum yang berlaku, yang mana hal tersebut terdapat dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang telah diterbitkan pada tanggal 10 Juni 1991, dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 mengenai penyebarluasan KHI.⁵⁶

Jika suatu perkawinan diduga atau terbukti tidak mematuhi serta memenuhi syarat mengenai perkawinan yang mana ditetapkan di dalam agama dan juga aturan

⁵⁵Danu Aris Setiyanto, 'Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia)', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10.1 (2019), 49–60.

⁵⁶Fajar Sugianto, Denny Ardhi Wibowo, and Tomy Michael, 'Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia', *Jurnal Aktual Justice*, 5.1 (2020), 19–37.

dalam perundang-undangan yang berlaku, pihak yang memiliki hubungan hukum dapat melayangkan permohonan pembatalan perkawinan, yang dalam terminologi hukum Islam disebut fasakh, kepada Pengadilan Agama untuk pihak non-Muslim, dan langkah ini dapat diambil di Pengadilan Negeri.⁵⁷ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa jika sebuah perkawinan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka perkawinan itu dapat dibatalkan oleh pengadilan atas permohonan pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.⁵⁸

Kompilasi Hukum Islam membagi pembatalan perkawinan menjadi dua kategori, yang masing-masing diatur dalam satu pasal. Pasal pertama menyebutkan pembatalan yang terjadi secara otomatis, yang tercantum dalam Pasal 70 yang berbunyi:

- a. Seorang suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak boleh melakukan akad nikah dikarenakan telah mempunyai empat orang isteri, walaupun salah satu dari keempat isterinya tersebut dalam masa iddah talak raj'i.
- b. Seorang suami yang menikahi bekas isterinya kembali yang telah dili'annya.
- c. Seseorang suami melangsungkan pernikahan dengan bekas isterinya yang pernah dijatuhi talak tigakali oleh dirinya, terkecuali jika bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya. Maka boleh baginya (suami pertama) menikahi istrinya kembali.

⁵⁷Mochammad Rif'an, 'Analisis Pembatalan Nikah Yang Dilaksanakan Oleh Wali Yang Tidak Berhak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1821/Pdt. G/2018/PA. Dmk)' (IAIN KUDUS, 2020), pp. 20–25.

⁵⁸Tami Rusli, 'Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Pranata Hukum*, 8.2 (2018).

d. Pada pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 yang mana perkawinan tersebut dilakukan oleh dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan tersebut. Adapun yang termasuk di dalamnya yaitu :

1. Hubungan darah garis keturunan lurus keatas dan kebawah.
2. Hubungan darah yang garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara dan saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua serta antara seorang saudara dengan saudara neneknya.
3. Hubungan semenda, yang mencakup antara seorang mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.⁵⁹

Sedangkan yang kedua adalah pembatalan yang dapat dilakukan, yang tercantum dalam Pasal 71 KHI yang berbunyi, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1. tahun 1974;

⁵⁹CME, 'Kompilasi Hukum Islam (KHI)', 2017, 22, 2001, 1–11.

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁶⁰

Pembatalan yang otomatis berlaku ketika perkawinan tersebut melanggar aturan yang jelas, seperti perkawinan antara suami dan istri yang memiliki hubungan mahram. Untuk jenis pembatalan ini, tidak diperlukan putusan pengadilan karena perkawinan dianggap batal dengan sendirinya. Sementara itu, pembatalan yang dapat dilakukan berarti perkawinan sudah berlangsung, namun di kemudian hari terbukti melanggar aturan tertentu. Pembatalan dalam kategori ini dapat terjadi jika ada pihak yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dan memerlukan putusan pengadilan untuk menentukan apakah perkawinan tersebut sah untuk dibatalkan. Salah satu contoh dalam kategori ini adalah kasus mengenai poligami yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan tanpa izin dari lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Agama.⁶¹

Dalam konteks ini, masalah poligami menjadi perhatian khusus karena dianggap berkaitan erat dengan kesejahteraan dan hak-hak perempuan. Poligami telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 55 hingga 59, yang mengatur tentang jumlah maksimal istri, syarat-syarat, alasan, dan prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.⁶²

Jika salah satu persyaratan tersebut tidak dipenuhi, pihak yang merasa dirugikan akibat poligami tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Hal ini juga dilindungi oleh Pasal 71 Ayat (1)

⁶⁰CME.

⁶¹Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Indonesia Legal Center Pub., 2018).

⁶²Surjanti Surjanti, 'Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia', *Jurnal Bonorowo*, 1.2 (2020), 13–22.

KHI yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama."⁶³

Selain itu, Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan mengikat, mengatur bahwa "Jika seseorang masih terikat perkawinan dengan salah satu pihak, maka ia berhak mengajukan pembatalan perkawinan baru, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini."⁶⁴

Adanya aturan untuk membatalkan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat wanita, karena wanita adalah pihak yang paling dirugikan oleh praktik poligami ilegal tersebut. Penyetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan dalam UUP 1974 dan KHI tentu berkaitan dengan sistem keluarga di Indonesia yang umumnya menganut sistem bilateral, di mana hubungan kekerabatan diukur melalui garis keturunan baik dari pihak ayah maupun ibu. Akibatnya, posisi laki-laki dan perempuan dianggap setara.⁶⁵

Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat, terutama pihak laki-laki, yang belum memahami aturan dalam UUP 1974 dan KHI terkait kewajiban untuk meminta izin ke Pengadilan jika ingin berpoligami, atau mungkin sengaja menghindari izin tersebut agar bisa melangsungkan pernikahan tanpa persetujuan istri pertama.⁶⁶

⁶³Amirul Mukminin, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI', 2021.

⁶⁴Ach Puniman, 'Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', *Jurnal Yustitia*, 19.1 (2018).

⁶⁵Lina Kushidayati, 'Perempuan Dan Isu Poligami Di Indonesia', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9.2 (2018).

⁶⁶Thalita Amadea, 'Analisi Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dihungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2022).

C. Pandangan Ulama tentang Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri

Ulama berpendapat, pernikahan merupakan suatu perjanjian yang suci dan penuh dengan amanah. Di dalam Islam, pernikahan bukan sekadar hubungan antara dua individu, tetapi juga merupakan ikatan yang mengandung tanggung jawab besar, baik secara pribadi maupun sosial. Salah satu prinsip utama yang mendasari pernikahan dalam Islam adalah kejujuran. Pernikahan harus dilandasi oleh rasa saling percaya dan transparansi antara pasangan. Pemalsuan identitas dalam konteks ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar tersebut, dan banyak ulama yang sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan atas dasar pemalsuan identitas dapat dibatalkan.⁶⁷

Pernikahan dalam Islam bukan hanya soal pertemuan dua individu, tetapi juga tentang membangun keluarga yang penuh kasih sayang, kedamaian, dan berkah. Ketulusan, keterbukaan, dan saling memahami antara pasangan adalah landasan utama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketika salah satu pihak memalsukan identitas diri, baik itu terkait dengan status pernikahan sebelumnya, usia, kondisi fisik, atau aspek lain yang relevan, maka ikatan yang terjalin tersebut bisa dianggap rusak karena tidak dibangun di atas kejujuran. Dalam hal ini, pernikahan yang terjadi atas dasar informasi yang salah atau disembunyikan dapat digugat, dan salah satu pihak yang merasa dirugikan berhak untuk meminta pembatalan.⁶⁸

Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa pernikahan yang dibangun atas dasar kebohongan atau penipuan tidak sah. Dalam pandangan

⁶⁷Lisnawati Lisnawati and Zulfi Imran, 'Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2024), 1191–1206.

⁶⁸Muhammad Arifin, 'PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI TENTANG HIRFAH SEBAGAI UNSUR KAFĀ'AH DALAM PERNIKAHAN' (UIN Raden Fatah Palembang, 2021).

Imam Abu Hanifah, pernikahan haruslah berdasarkan informasi yang benar dan jelas, karena ikatan pernikahan tidak hanya melibatkan hubungan fisik, tetapi juga hubungan emosional dan sosial yang saling bergantung. Ketika salah satu pihak memalsukan identitas dirinya atau menyembunyikan informasi yang krusial, ini dapat merusak ikatan pernikahan tersebut, yang pada gilirannya membuat pernikahan itu tidak sah. Jika terbukti ada pemalsuan identitas yang merugikan pihak lainnya, maka pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut melalui proses hukum seperti *fasakh*. *Fasakh* adalah pembatalan perkawinan yang diakui dalam hukum Islam sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang merasa ditipu atau dirugikan.⁶⁹

Mazhab Maliki, yang juga dikenal karena penekanan pada keadilan dan transparansi dalam pernikahan, menganggap pemalsuan identitas sebagai pelanggaran serius. Imam Malik, sebagai salah satu tokoh besar dalam Mazhab Maliki, menekankan bahwa informasi yang relevan dan penting dalam pernikahan harus diketahui oleh kedua pihak. Jika salah satu pihak menyembunyikan atau memalsukan identitas atau informasi yang bisa mempengaruhi keputusan pasangan, maka pernikahan tersebut bisa dianggap batal. Pemalsuan identitas ini tidak hanya merusak ikatan pernikahan itu sendiri, tetapi juga berpotensi merusak hubungan sosial dan bahkan hak-hak keluarga yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam Mazhab Maliki, pemalsuan identitas dianggap sebagai alasan yang sah untuk membatalkan pernikahan.⁷⁰

Pandangan Imam Syafi'i juga serupa dalam hal ini. Imam al-Nawawi, salah satu ulama terkenal dari Mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa jika salah satu pihak

⁶⁹Muhammad Al-Fayyad Rafiqi and Abu Hanifah, 'Nafkah Suami Miskin Perspektif Imam Abu Hanifah', *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2.2 (2025), 201–7.

⁷⁰Muhammad Arifin, 'PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI TENTANG HIRFAH SEBAGAI UNSUR KAFĀ'AH DALAM PERNIKAHAN' (UIN Raden Fatah Palembang, 2020).

merasa dirugikan akibat pemalsuan identitas, mereka berhak untuk meminta pembatalan pernikahan melalui proses hukum Islam yang disebut *fasakh*. Dalam Mazhab Syafi'i, *fasakh* adalah cara bagi pihak yang merasa ditipu untuk mendapatkan keadilan, terutama ketika informasi yang disembunyikan atau dipalsukan sangat mempengaruhi hak-hak mereka dalam pernikahan. Misalnya, jika seseorang menikah dengan menyembunyikan fakta penting tentang diri mereka, seperti status perkawinan sebelumnya, atau kondisi fisik dan mental yang relevan, ini bisa mengarah pada kerugian emosional, sosial, atau bahkan hukum bagi pihak yang satu lagi. Dalam hal ini, Islam memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk membatalkan pernikahan tersebut.⁷¹

Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang ulama besar dari Mazhab Hanbali, juga berpendapat bahwa pemalsuan identitas adalah alasan yang sah untuk membatalkan pernikahan. Dalam pandangan beliau, penipuan dalam bentuk apapun, termasuk pemalsuan identitas, sangat bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam, yang mengutamakan kejujuran dan amanah. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai kontrak yang tidak hanya berlaku secara sosial tetapi juga spiritual. Jika salah satu pihak melakukan penipuan atau menyembunyikan informasi yang sangat penting, maka pernikahan itu bisa dianggap tidak sah. Dengan demikian, dalam Mazhab Hanbali, pemalsuan identitas merupakan alasan yang cukup untuk membatalkan perkawinan dan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mencari keadilan.⁷²

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat bahwa pemalsuan identitas dalam pernikahan bukan hanya merusak hubungan antara

⁷¹Muhammad Azis and Abd Rahman Qayyum, 'Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang-Undang Perkawinan', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2022, 146–57.

⁷²Raihanah Abdullah, 'Alasan Membubarkan Perkahwinan Melalui Fasakh', *Jurnal Syariah*, 5.1 (2019), 51–62.

pasangan, tetapi juga merusak integritas dan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam. Sehingga dalam tindakan pembatalan pernikahan yang merupakan langkah awal yang sah serta tepat dalam konteks ini, untuk melindungi hak-hak individu, menjaga keharmonisan keluarga, dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Pemalsuan identitas dalam pernikahan jelas merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya dapat mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga dapat menodai nilai-nilai moral dan sosial yang dijunjung tinggi dalam Islam.⁷³

Islam memandang pernikahan sebagai suatu ikatan yang sangat mulia dan penuh dengan tanggung jawab, baik dari sisi agama maupun sosial. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya sekadar penyatuan dua individu, tetapi lebih dari itu, pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang memerlukan komitmen dan niat yang tulus dari kedua belah pihak.⁷⁴

Oleh karena itu, pernikahan harus didasarkan pada nilai-nilai yang luhur, seperti kejujuran, keterbukaan, dan amanah. Kejujuran menjadi hal yang utama dalam kehidupan rumah tangga serta sangat penting untuk pernikahan yang mana hubungan ini akan melibatkan aspek fisik, tetapi juga emosi, pikiran, dan hati. Salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam adalah untuk menjaga integritas dalam setiap interaksi, termasuk dalam hubungan suami istri. Pemalsuan identitas dalam pernikahan, yang merusak dasar-dasar ini, dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap nilai-nilai tersebut.⁷⁵

⁷³ Ahmad Waffa Kamal Sahir and others, 'Ittihad Al-Majlis Dalam Perspektif Mazhab Syafi'iyah Dan Hanafi'iyah: Kajian Fikih Kontemporer', *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3.1 (2025), 65–80.

⁷⁴ Rusdaya Basri, 'Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah' (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

⁷⁵ Nur Ilma Asmawi and Muammar Bakry, 'Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020, 212–29.

Ketika salah satu pihak dalam pernikahan memalsukan identitas mereka, hal itu menciptakan ketidakjujuran yang bisa mengganggu kestabilan hubungan. Misalnya, jika seseorang menyembunyikan fakta penting, seperti status pernikahan sebelumnya, masalah kesehatan, atau bahkan usia yang sebenarnya, ini tidak hanya merugikan pasangan, tetapi juga mengancam kepercayaan yang seharusnya ada dalam pernikahan. Kejujuran dalam hubungan pernikahan sangat penting karena setiap individu berhak untuk mengetahui informasi yang akurat tentang pasangannya, agar bisa membuat keputusan yang bijak mengenai masa depan mereka bersama. Dalam ajaran Islam, pasangan hidup yang baik adalah pasangan yang saling terbuka dan jujur, serta menghormati hak-hak satu sama lain.⁷⁶

Pemalsuan identitas jelas merusak fondasi hubungan yang seharusnya dibangun atas kepercayaan dan keterbukaan. Islam mengajarkan bahwa ketika terjadi pemalsuan identitas, maka pernikahan yang terbentuk berdasarkan penipuan tersebut menjadi tidak sah. Dalam konteks ini, para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa hak untuk membatalkan pernikahan atau mengajukan perceraian adalah hak yang sah bagi pihak yang merasa dirugikan. Dalam hukum Islam, proses pembatalan pernikahan tersebut dikenal dengan istilah "*fasakh*". *Fasakh* merupakan salah satu cara untuk mengembalikan hak-hak individu yang merasa tertipu atau dirugikan dalam pernikahan. Dengan *fasakh*, pihak yang merasa ditipu bisa mendapatkan keadilan dan mengakhiri pernikahan yang tidak sah tersebut.

Pemberian hak untuk membatalkan pernikahan melalui *fasakh* bukan hanya sekadar hak individu, tetapi juga merupakan cara bagi Islam untuk menjaga keadilan. Keputusan untuk membatalkan pernikahan bertujuan untuk melindungi pihak yang telah dirugikan oleh pemalsuan identitas. Tanpa adanya kejujuran, pernikahan akan kehilangan makna dan tujuan sejatinya, yang seharusnya adalah untuk menciptakan

⁷⁶ Silvi Eka Yuniarti and Zuhda Mila Fitriana, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perkawinan', *Jurnal Darma Agung*, 32.4 (2024), 158–63.

hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Oleh karena itu, Islam memberikan ruang bagi individu yang merasa dirugikan untuk keluar dari ikatan pernikahan yang tidak dibangun atas dasar kejujuran.

Secara keseluruhan, tindakan pemalsuan identitas dalam pernikahan tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak pribadi pasangan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Islam. Kejujuran, keterbukaan, dan amanah adalah nilai-nilai yang harus dijaga dalam setiap hubungan, khususnya dalam pernikahan. Pemalsuan identitas yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan membawa dampak besar pada kesejahteraan dan keadilan bagi kedua belah pihak, yang pada akhirnya mengancam tujuan utama pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, Islam memberi ruang untuk tindakan pembatalan pernikahan agar keadilan dapat ditegakkan dan kedua belah pihak dapat menjalani hidup yang lebih baik di masa depan.

Pemalsuan identitas dalam pernikahan tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat membawa dampak sosial yang lebih luas. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pernikahan itu sendiri. Jika pemalsuan identitas dibiarkan tanpa konsekuensi, maka akan mengurangi integritas dan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pernikahan. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa pernikahan yang dibangun atas dasar pemalsuan identitas tidak sah dan harus dibatalkan untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga.

Pernikahan yang sah dalam Islam harus dilandasi oleh prinsip-prinsip moral yang tinggi, di antaranya adalah kejujuran, amanah, dan saling percaya. Pemalsuan identitas dalam konteks ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, dan oleh karena itu para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa pernikahan yang dibangun atas dasar penipuan atau pemalsuan identitas harus dibatalkan. Dengan demikian, Islam memberikan perlindungan kepada individu yang dirugikan oleh

tindakan tersebut dan memastikan bahwa pernikahan yang terjadi adalah pernikahan yang sah, adil, dan berdasarkan kejujuran.



BAB III

PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR TERHADAP NOMOR PERKARA: 586/Pdt.G/PA.Mks

A. Deskripsi Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor: 586/Pdt.G/PA.Mks

Putusan ini berkaitan dengan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Agama Makassar. Dalam gugatan ini, Penggugat memohon agar perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan karena dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan perkawinan ganda tanpa izin yang sah.

Pokok gugatan dalam perkara ini berkaitan dengan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat terhadap perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II. Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I, yang sebelumnya merupakan suami dari Penggugat, menikah dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan poligami.

Menurut Penggugat, perkawinan tersebut terjadi setelah Tergugat I masih terikat dalam perkawinan dengan Penggugat dan tanpa adanya prosedur atau verifikasi yang benar mengenai bagaimana status perkawinan yang dimiliki oleh Tergugat I, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh Tergugat I dalam hal ini suami dan Tergugat II dalam hal ini istri dianggap cacat secara hukum dan administratif. Penggugat menilai bahwa perkawinan tersebut seharusnya dibatalkan karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam hal perizinan poligami dan proses administrasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam gugatannya, Penggugat memohon agar seluruh gugatan yang diajukan diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim. Penggugat meminta agar perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan pada 16 Februari 2012 dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum. Penggugat juga menginginkan agar perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap batal demi hukum, karena dinilai melanggar prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Penggugat memohon agar Turut Tergugat yang menikahkan Tergugat I yaitu suami dan Tergugat II yaitu istri dihukum untuk mematuhi serta menjalankan putusan ini. Terakhir, Penggugat meminta agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat II hadir di persidangan, namun Turut Tergugat I tidak datang dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili dirinya meskipun telah dipanggil secara resmi. Setelah kehadiran Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim kemudian mengarahkan untuk menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, karena Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka gugatan Penggugat dibacakan dan tujuan dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Terkait dengan gugatan yang diajukan, Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan jawaban atas gugatan tersebut. Sementara itu, Turut Tergugat II hadir pada sidang pertama dan menyampaikan permohonan izin kepada Majelis Hakim untuk tidak dapat hadir dalam sidang-sidang berikutnya. Turut Tergugat II kemudian memberikan jawaban terkait dengan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut dilakukan karena identitas Tergugat I yang tercatat sebagai "bujang" dan mengaku sebagai "bujang."

Untuk memperkuat argumen-argumennya, Penggugat mengajukan beberapa bukti yang berupa surat-surat. Salah satunya adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 24 September 2021. Yang mana dalam bukti surat itu telah dibubuhi berupa meterai yang jelas dan disahkan di Kantor Pos.

Selain itu, terdapat juga fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 24 April 2021, yang juga disahkan oleh Kantor Pos dan dilengkapi dengan meterai yang sah.

Selanjutnya, ada fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Makassar, pada tanggal 5 April 2000. Akta tersebut juga memiliki meterai yang sah dan telah disahkan oleh Kantor Pos.

Terakhir, terdapat juga fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar pada tanggal 5 April 2012, yang juga sudah dilegalisir dengan meterai dan disahkan di Kantor Pos.

Adapun saksi yang hadir pada persidangan;

Saksi pertama, Ayudia binti Abu Saleh, berusia 37 tahun, tidak bekerja, dan tinggal di Kelurahan Manggala, Kota Makassar. Dia merupakan sahabat Penggugat dan memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Ayudia menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menikah pada tanggal 4 April 2000. Selama pernikahan mereka, Penggugat yaitu istri sah tergugat I dan Tergugat I yaitu suami dari penggugat hidup rukun dan memiliki anak berjumlah 3 orang. Ayudia juga menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak pernah bercerai.

Mengenai Tergugat I dan Tergugat II, Ayudia mengetahui bahwa mereka sudah lama menikah, tetapi Penggugat baru mengetahui pernikahan itu lima bulan

yang lalu. Penggugat yang memberitahukan Ayudia bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II. Ayudia sendiri tidak melihat langsung pernikahan mereka, namun dia mengetahui bahwa pernikahan itu terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar. Dari pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, mereka dikaruniai satu orang anak. Ayudia juga menegaskan bahwa sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat I masih tetap hidup rukun dan belum pernah bercerai.

Saksi kedua, Erni binti Mansur, berusia 48 tahun, seorang ibu rumah tangga, dan tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kota Makassar. Erni adalah ayah kandung dari Penggugat dan memberikan keterangannya juga di bawah sumpah.

Erni mengonfirmasi bahwa Penggugat dan Tergugat I menikah pada tanggal 4 April 2000 dan selama pernikahan itu, mereka hidup rukun serta dikaruniai tiga orang anak. Erni juga menegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak pernah bercerai.

Mengenai pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, Erni mengetahui bahwa pernikahan itu sudah lama terjadi, namun Penggugat baru memberitahunya lima bulan yang lalu. Erni menyebutkan bahwa Penggugat yang menyampaikan informasi tersebut kepadanya. Erni juga tidak melihat langsung pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, hanya mengetahui bahwa pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar. Dari pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, mereka juga dikaruniai satu orang anak. Erni menambahkan bahwa sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat I masih hidup rukun dan tidak pernah bercerai.

Karena Tergugat I, Tergugat II, dan turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan bukti-bukti, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

B. Dasar pertimbangan Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan Nomor: 586/Pdt.G/PA.Mks

Dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis Hakim mengamati bahwa tujuan dari gugatan Penggugat telah dijelaskan sebelumnya. Penggugat, Tergugat I,

dan Turut Tergugat semuanya telah hadir dalam persidangan. Hakim telah menyarankan agar mereka melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Turut Tergugat hadir pada sidang pertama dan mengaku telah menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II setelah mengetahui bahwa identitas Tergugat I tercatat sebagai bujang, meskipun pada kenyataannya Tergugat I sudah menikah. Menurut gugatan Penggugat, yang pada intinya adalah permohonan pembatalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Penggugat meminta agar perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dianggap batal demi hukum, dan memohon agar Turut Tergugat tunduk pada putusan ini.

Selanjutnya, pada sidang berikutnya, Tergugat I tidak hadir, sehingga tidak memberikan tanggapan atau bantahan terhadap gugatan Penggugat. Hal ini dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam oleh Tergugat I. Meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan hukum, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya. Singga penggugat dalam kasusu ini telah mengajukan bukti berupa surat serta saksi yang mana untuk hal tersebut untu memperkuat gugatannya.

Bukti yang telah dikumpulkan dan juga diajukan oleh Penggugat, mulai dari fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), kutipan akta Nikah, hingga keterangan dari dua saksi, semuanya memenuhi syarat formal dan material yang ditetapkan oleh hukum. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat I menikah pada tanggal 4 April 2000, yang telah hidup Bersama dan menjalankan kehidupan rumah tangga sebagai sepasang suami istri, dan memiliki tiga orang anak. Selain itu, bukti juga menunjukkan bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II pada 16 Februari 2012, namun Tergugat I menyatakan dirinya masih bujang. Pernikahan tersebut terjadi tanpa izin poligami, karena Tergugat I masih terikat perkawinan sah dengan Penggugat.

Berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi, serta pengakuan dari Penggugat, majelis hakim menyimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat I masih sah, namun perkawinan antara Tergugat I dan juga Tergugat II batal demi hukum dikarenakan bahwa Tergugat I telah melakukan tindak pemalsuan identitas atas dirinya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima.

Majelis Hakim juga memutuskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan ini berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan, namun tidak berlaku kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan tergugat I dan juga tergugat II. Hubungan hukum antara anak-anak dan orang tuanya tetap diakui meskipun perkawinan tersebut dibatalkan.

Dengan demikian, Akta Nikah yang terdaftar dengan nomor 375/22/IV/2012 tanggal 5 April 2012 antara Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, sebagai Turut Tergugat, diperintahkan untuk mencoret perkawinan tersebut dari Buku Register Pencatatan Nikah.

Karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks tidak mempertimbangkan secara substantif hak-hak Tergugat II dikarenakan yang bersangkutan tidak pernah hadir dalam persidangan, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, serta tidak mengajukan jawaban, bantahan, bukti, atau alat pembelaan lainnya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Dalam sistem hukum acara perdata, prinsip dasar pemeriksaan di pengadilan menghendaki adanya partisipasi aktif dari para pihak agar hakim dapat memperoleh gambaran yang utuh dan seimbang mengenai duduk perkara yang disengketakan.

Ketidakhadiran Tergugat II secara terus-menerus mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi dirinya untuk menggunakan haknya dalam membela dan menjelaskan posisi hukumnya, sehingga hakim tidak memiliki landasan yuridis maupun fakta-fakta yang cukup untuk menilai ataupun mempertimbangkan klaim, keberatan, atau kepentingan hukum dari Tergugat II. Oleh sebab itu, segala hak yang mungkin ingin diperjuangkan oleh Tergugat II menjadi tidak dapat diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan, bukan karena diabaikan, melainkan karena tidak adanya itikad baik dari yang bersangkutan untuk hadir dan menggunakan hak jawabnya dalam forum peradilan.

Dalam teori hukum, *ratio decidendi* merujuk pada alasan atau dasar yuridis yang menjadi inti dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Alasan ini bersifat mengikat dan menjadi preseden dalam perkara sejenis karena mencerminkan penerapan norma hukum terhadap fakta hukum tertentu. Dalam perkara ini, *ratio decidendi* majelis hakim dapat ditelusuri dari pertimbangan hukum yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas keabsahan perkawinan dan ketentuan hukum substantif tentang poligami.⁷⁷

Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan pelanggaran hukum dengan menikahi Tergugat II tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum, termasuk jika dilakukan oleh seseorang yang masih terikat dalam perkawinan sah tanpa izin untuk berpoligami.⁷⁸

⁷⁷Pandu Dewanto, 'Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan', *Jurnal Ius Constituendum*, 5.2 (2020), 303–24.

⁷⁸Muthmainnah and others.

Lebih lanjut, hakim menemukan bahwa dalam akta nikah Tergugat I dan Tergugat II, status Tergugat I tercantum sebagai jejak, padahal faktanya ia masih merupakan suami sah dari Penggugat. Hal ini menunjukkan adanya pemalsuan atau keterangan tidak benar dalam dokumen resmi negara, yang memperkuat dalil bahwa perkawinan tersebut cacat hukum baik secara prosedural maupun substantif. Keadaan ini menjadi dasar utama majelis hakim dalam menyatakan batalnya perkawinan dan membatalkan akta nikah yang telah diterbitkan.

Dengan demikian, *ratio decidendi* dalam putusan ini tidak hanya didasarkan pada pelanggaran formal administrasi perkawinan, tetapi juga pada prinsip perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, yaitu Penggugat sebagai istri sah. Hakim menegaskan bahwa perbuatan Tergugat I merusak asas monogami terbatas yang berlaku dalam hukum Indonesia, dan menciptakan ketidakadilan terhadap istri pertama yang tidak mengetahui dan tidak menyetujui perkawinan kedua tersebut.⁷⁹

Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sejalan dengan teori *ratio decidendi* karena keputusan yang diambil didasarkan pada kaidah hukum yang jelas dan penerapan logis terhadap fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa akta nikah, kartu keluarga, serta keterangan saksi telah dinilai secara cermat oleh hakim dan dikaitkan langsung dengan norma hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa putusan didasarkan pada analisis hukum yang kuat dan bukan sekadar pertimbangan moral atau emosional semata.⁸⁰

⁷⁹Ahmad Yani and Edi Mulyadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku', *Jurnal Pemandu*, 2.3 (2021), 299–313.

⁸⁰Almas Mayumi Susanti, 'Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Adanya Ijin Poligami Pada Perkawinan Kedua (Analisa Kasus Putusan Nomor: 960/PDT. G/2016/PA. BTL)' (Wijaya Kusuma Surabaya University, 2018).

Putusan ini juga menunjukkan konsistensi dalam penegakan asas legalitas dan keadilan dalam hukum perkawinan. Majelis hakim tidak hanya menyatakan perkawinan tersebut batal demi hukum, tetapi juga menegaskan konsekuensi administratifnya, yaitu perintah pencoretan dari register pencatatan nikah. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap kepastian hukum, serta perlindungan terhadap integritas lembaga pencatatan sipil.



BAB IV
IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP
PUTUSAN NOMOR: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks

A. Dampak Pembatalan Perkawinan terhadap Istri dalam Putusan Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks

Pada dasarnya, perkawinan diharapkan berlangsung selamanya, sampai maut memisahkan suami istri. Namun, dalam kondisi tertentu, ada faktor-faktor yang mengharuskan terjadinya perceraian, yaitu jika kelanjutan hubungan perkawinan justru akan menimbulkan mudharat. Dalam hal ini, Islam memperbolehkan perceraian sebagai solusi terakhir setelah berbagai upaya untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga dengan perceraian tersebut, diharapkan akan menjadi jalan terbaik bagi kedua belah pihak.

Secara luas, pembatalan pernikahan terjadi akibat ketidakpastian dalam memenuhi persyaratan pernikahan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pernikahan merupakan suatu kontrak yang menghasilkan dampak hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap lebih dari sekadar kontrak biasa, melainkan sebagai perjanjian yang sakral, di mana masing-masing pihak terikat satu sama lain sebagai suami dan istri atau saling menginginkan untuk menjadi pasangan hidup dengan menyebut nama Allah.⁸¹

Dalam Komplikasi Hukum Islam, perkawinan memiliki landasan yang kuat dalam prinsip kejujuran, transparansi, dan saling percaya antara suami dan istri. Pada pasal 72 ayat (2) KHI menekankan bahwa jika perkawinan tersebut dapat dibatalkan sehingga jika ada kesalahan mengenai identitas suami ataupun istri, tetapi juga jika

⁸¹ Labetubun and Fataruba.

terdapat penipuan. Penipuan dalam konteks ini bisa terjadi baik dari pihak pria maupun Wanita.

Seperti dalam perkara Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks menunjukkan sebuah situasi di mana seorang pria melakukan pemalsuan identitas dengan mengaku masih lajang padahal sebenarnya sudah pernah menikah. Dalam hal ini, pihak Istri Pertama tergugat I berhak untuk menggugat pembatalan perkawinan, karena belum meminta izin poligami kepada istri sehingga informasi yang diberikan oleh pihak pria tidak benar dan dapat memberikan hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tergugat I dan tergugat II.

Sehingga status perkawinan tergugat I dan tergugat II tidak memiliki kekuatan hukum karena cacat administrasi. Konsekuensi bagi pihak-pihak yang perkawinannya dibatalkan adalah bahwa status mereka akan kembali seperti semula, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never come to being*). Dengan demikian, mereka berhak untuk menikah lagi secara sah di masa depan. Namun, ada pihak-pihak yang merasa sangat dirugikan akibat tidak adanya sanksi, dan meskipun demikian, pembatalan perkawinan tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga ketertiban dan menanamkan kesadaran kepada masyarakat, dengan pembatalan sebagai tujuan akhir.⁸²

Penting untuk diingat bahwa dalam konteks perkawinan, keduanya, baik pria maupun wanita, harus mengungkapkan informasi yang jujur dan transparan. Ketidakjujuran atau pemalsuan identitas dapat merusak dasar dari hubungan perkawinan dan memberikan hak kepada salah satu pihak atau pihak yang berhak untuk membatalkan perkawinan tersebut. Sebagaimana dalam perkara ini, pembatalan

⁸² Zainuri. (2020)

perkawinan dapat terjadi melalui proses hukum di pengadilan agama berdasarkan penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak.⁸³

Pembatalan perkawinan akibat penipuan mengakibatkan status perkawinan tersebut tidak sah dan tidak resmi, maka pihak yang terlibat dalam kasus tersebut akan kembali kestatus semula, di mana mereka berhak untuk menikah lagi secara sah. Namun, pembatalan ini juga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang terlibat, terutama terkait dengan hak-hak dan status hukum mereka setelah perkawinan dibatalkan.

Pembatalan pernikahan juga berdampak pada status istri dalam hukum agama. Dalam agama Islam, misalnya, jika pernikahan dibatalkan, hubungan tersebut dianggap tidak sah lagi, yang bisa mempengaruhi hak istri, seperti hak untuk memperoleh mendapatkan cerai atau hak lain yang berkaitan dengan status pernikahan dalam agama.

Salah satu dampak penting adalah hilangnya hak istri terhadap harta warisan suami. Secara hukum, istri yang sah berhak mewarisi harta suami, tetapi jika pernikahan dibatalkan, istri tidak lagi berhak atas warisan tersebut, kecuali jika ada ketentuan lain yang berlaku. Jadi, pembatalan pernikahan bisa membuat istri kehilangan hak untuk menerima bagian warisan dari suami.

Selain itu, istri juga akan kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah atau tunjangan hidup dari suami. Selama pernikahan, suami berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, tetapi setelah pernikahan dibatalkan, kewajiban ini menjadi tidak berlaku lagi.

Menurut Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama pernikahan sah berlangsung. Ketika

⁸³ Damanik, 2022 "Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas."

pernikahan dibatalkan, hubungan kewajiban nafkah ini berakhir, sehingga istri tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dari suami. Ini bisa menjadi masalah serius bagi istri yang bergantung pada nafkah suami selama pernikahan.

Namun, jika pembatalan pernikahan disebabkan oleh kesalahan suami, seperti penipuan atau ketidaksahan pernikahan, istri bisa saja menuntut ganti rugi. Dalam hal ini, istri berhak menuntut agar hak-haknya selama pernikahan dipenuhi, termasuk hak nafkah atau kompensasi lainnya.

Pernikahan yang dibatalkan juga mempengaruhi pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Harta bersama adalah harta yang didapat oleh suami dan istri selama pernikahan berlangsung, yang secara otomatis dianggap menjadi milik bersama, kecuali jika ada perjanjian pranikah yang menyatakan sebaliknya.

Menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama pernikahan merupakan harta bersama yang harus dibagi apabila terjadi perceraian atau pembatalan pernikahan.

Pendapat masyarakat tentang istri yang kembali ke status awal setelah pembatalan pernikahan sering kali sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti norma sosial, agama, dan budaya yang berlaku di lingkungan sekitar. Pembatalan pernikahan dapat memunculkan berbagai pandangan, baik yang mendukung maupun yang mengkritik, tergantung pada perspektif masing-masing pihak.

Pada masyarakat yang lebih tradisional, pernikahan sering dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, ketika pernikahan dibatalkan, terutama karena faktor penipuan atau ketidaksesuaian informasi, banyak orang yang melihatnya dengan pandangan negatif. Istri yang kembali ke status awal seringkali mendapat stigma sosial, karena pembatalan pernikahan ini bisa dipandang sebagai kegagalan dalam menjaga hubungan rumah tangga. Walaupun dalam beberapa kasus pembatalan tersebut bukanlah kesalahan

pihak istri, stigma ini tetap ada, karena masyarakat sering kali mengukur keberhasilan pernikahan berdasarkan status sebagai pasangan sah.

Dari sisi agama, terutama dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang suci dan sangat dihormati. Pembatalan pernikahan dalam pandangan agama sering kali dianggap sebagai langkah yang tidak diinginkan, karena pernikahan seharusnya dijalani dengan kesungguhan dan bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti jika terbukti ada penipuan atau ketidakjujuran yang terjadi, agama memberikan ruang untuk pembatalan pernikahan. Banyak orang yang mendukung keputusan ini jika memang ada alasan sah, seperti penipuan atau pemalsuan identitas, karena pembatalan tersebut dianggap untuk menjaga kebenaran dan keadilan dalam hubungan pernikahan.

Adapun masyarakat yang lebih peduli dengan hak-hak perempuan akan melihat pembatalan pernikahan dengan perspektif yang lebih adil. Jika pernikahan dibatalkan karena kesalahan pihak suami, seperti penipuan atau pelanggaran hukum, banyak yang berpendapat bahwa istri seharusnya mendapatkan kompensasi atau perlindungan hak-haknya. Dalam hal ini, istri yang kembali ke status awalnya harus diperlakukan dengan adil, sehingga hak-haknya selama pernikahan tetap dihargai, seperti hak atas nafkah dan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Pembatalan pernikahan yang disebabkan oleh penipuan atau ketidaksesuaian informasi ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak istri, yang memerlukan pemenuhan kewajiban dari pihak yang bertanggung jawab.

Dampak psikologis dan emosional dari pembatalan pernikahan juga menjadi perhatian banyak orang. Proses pembatalan perkawinan bisa menjadi pengalaman yang traumatis bagi istri, terutama jika dia merasa dirugikan atau dikhianati. Bagi sebagian besar orang, masyarakat yang peduli dengan kesejahteraan individu akan merasa bahwa istri perlu mendapatkan dukungan emosional yang cukup untuk menghadapi proses ini. Hal ini penting, karena pembatalan pernikahan bisa memengaruhi kondisi mental istri, bahkan menurunkan harga diri atau menyebabkan

perasaan terisolasi. Dengan adanya dukungan sosial dan emosional, istri dapat lebih mudah untuk melanjutkan hidup dan menghadapi tantangan setelah pernikahan dibatalkan.

Sementara itu, pembatalan pernikahan juga memberikan kesempatan bagi istri untuk melanjutkan hidup dan menikah lagi di masa depan. Meskipun status perkawinan dibatalkan, ini tidak menghalangi istri untuk mencari pasangan baru dan membangun kehidupan yang lebih baik. Beberapa orang melihat ini sebagai peluang baru untuk istri, karena ia bisa memilih untuk melanjutkan hidup dengan seseorang yang lebih baik dan lebih sesuai. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa stigma sosial terhadap istri yang telah mengalami pembatalan pernikahan akan membuatnya lebih sulit untuk menemukan pasangan baru. Masyarakat yang memiliki pandangan lebih konservatif mungkin masih memandang istri yang telah mengalami pembatalan pernikahan dengan cara yang kurang baik, yang bisa mempengaruhi kesempatan untuk menikah lagi.

Secara keseluruhan, pendapat masyarakat tentang istri yang kembali ke status awal setelah pembatalan pernikahan sangat bergantung pada budaya, norma sosial, dan agama yang berlaku di masyarakat tersebut. Beberapa pihak mungkin melihatnya dengan simpati dan memahami bahwa pembatalan pernikahan adalah langkah yang sah demi keadilan dan kebenaran, sementara yang lain mungkin merasa bahwa pembatalan tersebut menimbulkan stigma atau kerugian emosional bagi istri. Terlepas dari pandangan yang ada, penting untuk menyadari bahwa setiap individu, terutama istri, harus diperlakukan dengan adil dan memiliki hak untuk melanjutkan hidup dengan penuh martabat.

B. Dampak terhadap Anak dalam Putusan Nomor: 586/Pdt.G/2022/PA.Mks

Dalam kenyataannya, undang-undang tidak selalu lengkap atau jelas. Hal ini bisa menyulitkan hakim dalam mengambil keputusan. Untuk mengatasi hal ini, muncul berbagai cara seperti penafsiran hukum, pengembangan hukum, atau penyesuaian hukum. Meskipun begitu, hakim tidak boleh menolak untuk mengadili

hanya karena tidak ada aturan hukum yang mengatur atau karena hukumnya tidak jelas. Hakim tetap wajib mencari dan menemukan hukum yang berlaku dalam suatu perkara. Tujuannya adalah agar putusan yang dibuat bisa dinilai secara adil dan masuk akal, baik oleh masyarakat umum maupun oleh para pencari keadilan. Bahkan, putusan hakim sering disebut sebagai "mahkota", karena menggambarkan betapa penting dan berharganya pertimbangan hukum dalam setiap keputusan yang diambil.

Keberadaan anak dalam konteks hukum keluarga memiliki makna yang berarti dan penting. Seorang anak mempunyai makna yang bervariasi bagi setiap individu. Untuk penerus keturunan, anak dianggap bentuk kerja yang di pergunakan sebagai investasi di masa yang akan datang serta harapan sebagai tempat bergantung di usia senja. Selama orang tua masih hidup, anak adalah sumber kenyamanan, dan setelah orang tua meninggal, anak menjadi simbol penerus serta lambang keadilan. Anak mewarisi berbagai ciri dari orang tuanya, baik yang positif maupun negatif, serta berbagai karakteristik fisik dan sifat. Anak adalah bagian dari jiwa dan tubuh orang tuanya.⁸⁴

Akibat hukum perkawinan sangat terkait dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI harus dipenuhi oleh semua pihak yang akan melaksanakan perkawinan.

Meskipun pembatalan pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum perbuatan yang dibatalkan terjadi, dalam hal pembatalan suatu perkawinan, tidak dapat dianggap seolah-olah perkawinan tersebut tidak pernah ada, karena banyak kepentingan berbagai pihak yang harus dilindungi. Undang-Undang Perkawinan (UUPk) telah menetapkan hal-hal sebagai berikut terkait perkawinan yang dibatalkan:

⁸⁴ Nanda Putri Kartadi and Septi Indrawati, 'Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak', *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2.1 (2023), 53–64.

1. Jika telah lahir anak-anak dari perkawinan tersebut, anak-anak tersebut tetap diakui sebagai anak sah.
2. Pihak yang bertindak dengan itikad baik tetap berhak menerima hak-hak yang diperoleh sebagai suami atau istri dalam perkawinan yang dibatalkan.
3. Pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik tidak boleh dirugikan akibat pembatalan perkawinan tersebut (Pasal 98).

Dalam Undang-Undang Perkawinan yang terdapat pada pasal 105, yang mana orang tua bertanggung jawab serta berkewajiban mengasuh serta memelihara anak mereka, baik selama dalam perkawinan maupun setelah perceraian atau pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anak mereka. Oleh karena itu, meskipun terjadi pembatalan perkawinan, orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak-anak mereka.

Pasal 28 ayat (2) yang mana berkaitan dengan masalah yang berdampak hukum dari pembatalan sebuah perkawinan yaitu, jika keputusan pembatalan sebuah perkawinan tidak akan turut berlaku terhadap;

- (1) Anak yang telah lahir dari hasil perkawinan tersebut;
- (2) Suami ataupun istri yang bertindak secara itikad baik, tetapi mengenai harta yang disepakati bersama, jika pembatalan perkawinan tersebut didasarkan pada adanya sebuah perkawinan lain yang telah terjadi lebih dulu;
- (3) Pihak ketiga yaitu, yang tidak ada dan tidak termasuk di dalam poin a dan b, selama mereka menghasilkan hak dengan itikad baik sebelum adanya keputusan pembatalan perkawinan tersebut yang memperoleh kekuatan yang berpotensi hukum yang tetap.

Hasil dari pembatalan sebuah perkawinan tidak berlaku turut terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Namun, jika pembatalan perkawinan disebabkan oleh pemalsuan identitas, yang merupakan pelanggaran formil, maka akibatnya juga

bersifat formil. Yang dimaksud dengan akibat secara formil adalah hanya dikeluarkannya surat pernyataan pembatalan perkawinan, dan pembatalan ini tidak berlaku surut terhadap anak, sehingga anak tersebut tetap berhak mewarisi dari ayahnya.

Dalam Pasal 75 dan 76 KHI, yang menyatakan bahwa anak tetap diakui sebagai anak yang sah meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan, sehingga hubungan hukum antara anak dan orang tua tidak terputus. Kedua orang tua tetap berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun pernikahan mereka telah dibatalkan oleh Pengadilan.

Berdasarkan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, anak yang diakui sebagai anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam konteks atau sebagai dampak dari pernikahan yang sah, meskipun anak ini berasal dari pernikahan wanita yang mengandung dengan masa kehamilan kurang dari 6 bulan sejak resmi menikah.

Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya, baik orang tua tersebut sudah berpisah atau tidak. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa orang tua yang sudah bercerai atau pembatalan perkawinannya tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak yang sah memiliki hak waris atas harta peninggalan orang tuanya. Meskipun orang tua mereka membatalkan perkawinan, anak tetap memiliki hak waris yang sah dari kedua orang tuanya, dengan ketentuan bahwa harta warisan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.

Dalam sistem hukum Indonesia, hak-hak anak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sekarang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Anak

berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, yang bisa terjadi akibat ketegangan atau perubahan dalam hubungan orang tua, seperti dalam kasus pembatalan perkawinan.

Anak sebagai individu yang lahir dari perkawinan berhak mendapatkan identitas hukum yang jelas dan diakui oleh negara, yang mencakup berbagai aspek penting seperti nama, kewarganegaraan, serta status perdata yang sah. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak tersebut, terutama terkait dengan pengakuan atas eksistensi mereka dalam sistem hukum yang berlaku. Identitas hukum yang jelas ini penting untuk memastikan bahwa anak memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya, meskipun situasi keluarga orang tua mereka mungkin mengalami perubahan, seperti perceraian atau pembatalan perkawinan.

Dalam konteks nama, setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah, baik itu perkawinan yang dilakukan menurut hukum sipil maupun hukum agama, berhak mendapatkan nama dari orang tuanya. Nama tersebut menjadi bagian dari identitas anak yang digunakan dalam administrasi negara, seperti pada akta kelahiran, kartu identitas, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Nama ini juga mencerminkan hubungan kekerabatan anak dengan orang tua mereka, yang penting untuk pengakuan statusnya sebagai anggota keluarga.

Selain itu, kewarganegaraan anak adalah salah satu aspek identitas hukum yang tidak kalah penting. Anak yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan tertentu berhak mendapatkan kewarganegaraan sesuai dengan aturan hukum yang ada dan juga yang berlaku di negara tempat anak tersebut lahir atau kewarganegaraan orang tuanya. Misalnya, di Indonesia, anak yang lahir dari orang tua yang berwarga negara Indonesia akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia. Hak ini akan dipastikan bahwa anak tersebut akan mendapatkan sebuah perlindungan dan hak-hak tersebut diberikan oleh negara tempat mereka menjadi warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Status perdata anak juga menjadi hal yang sangat penting. Status ini mencakup pengakuan atas hubungan keluarga antara anak dan orang tua mereka, serta hak-hak yang berkaitan dengan hubungan tersebut. Bahkan jika orang tua bercerai atau perkawinan mereka dibatalkan, anak tetap berhak memiliki status perdata yang sah sebagai anak dari kedua orang tua mereka. Dalam hal ini, meskipun orang tua mungkin tidak lagi hidup bersama, anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan perhatian, nafkah, dan pengakuan sebagai anak yang sah. Hal ini juga berlaku dalam konteks warisan, di mana anak berhak menerima hak waris dari orang tua yang sah, meskipun orang tua mereka sudah bercerai atau perkawinan mereka dibatalkan oleh pengadilan.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah, jika sebuah perkawinan dibatalkan atau tidak sah menurut hukum, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap dapat diakui sebagai anak sah, selama anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah atau diakui oleh negara. Ini adalah bagian dari perlindungan terhadap anak yang berhak atas hak-hak dasar, tanpa tergantung pada kondisi hukum hubungan orang tua mereka.

Dengan demikian, identitas hukum yang jelas bagi anak merupakan bagian penting dari hak asasi mereka yang harus dilindungi. Ini bukan hanya untuk memastikan bahwa anak tersebut diakui dalam sistem hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang dimiliki oleh setiap anak, terlepas dari keadaan orang tua mereka.

Keberadaan anak dalam konteks hukum keluarga memang memiliki makna yang sangat penting, baik secara sosial, budaya, maupun hukum. Anak dianggap sebagai penerus keturunan, harapan untuk masa depan, dan simbol keadilan. Sebagai bagian dari keluarga, anak merupakan entitas yang tidak hanya terkait dengan orang tua secara fisik, tetapi juga secara emosional dan hukum. Hubungan hukum antara orang tua dan anak menjadi titik fokus penting dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak anak dan kewajiban orang tua.

Dalam konteks hukum perkawinan, status anak sangat bergantung pada sah atau tidaknya perkawinan orang tua mereka. Apabila perkawinan dibatalkan, implikasi hukum yang timbul terkait dengan anak akan menjadi hal yang sangat wajib dan juga penting diperhatikan. Dalam hukum Indonesia, pembatalan perkawinan tidak menghapus status anak sebagai anak sah, meskipun perkawinan orang tua mereka batal. Ini adalah langkah yang menunjukkan bahwa anak tidak seharusnya menjadi korban dari ketidaksempurnaan atau pembatalan perkawinan orang tua mereka.

Hukum Indonesia menegaskan bahwa meskipun sebuah perkawinan dibatalkan, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap diakui sebagai anak sah dan tetap berhak memperoleh hak-haknya, seperti nafkah, pendidikan, dan perlindungan. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan perlindungan hukum kepada anak untuk memastikan bahwa meskipun terjadi perubahan dalam hubungan orang tua mereka seperti perceraian atau pembatalan perkawinan anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan perhatian yang layak dari orang tua mereka.

Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap berhak atas nafkah dari orang tua, baik itu dari ayah maupun ibu, bahkan setelah perceraian atau pembatalan perkawinan terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan bahwa anak tersebut tetap mendapatkan dukungan untuk kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan mereka, tanpa terpengaruh oleh status hukum perkawinan orang tua. Pembatalan perkawinan tidak menghapus kewajiban orang tua untuk merawat dan memberi nafkah kepada anak-anak mereka, dan ini menjadi bagian penting dalam hukum keluarga Indonesia.

Keberlanjutan hak anak ini juga terkait dengan status hukum mereka. Dalam hal ini, status perdata anak tetap diakui meskipun orang tua mereka mengalami perceraian atau pembatalan perkawinan. Ini mencakup hak anak untuk memperoleh identitas hukum yang jelas, termasuk nama, kewarganegaraan, dan hak waris. Hukum Indonesia mengatur dengan tegas bahwa anak tetap berhak mendapatkan identitas

yang sah dari orang tuanya, yang menjadi dasar bagi pengakuan sosial dan hak mereka dalam masyarakat. Status perdata yang sah bagi anak tidak hanya berlaku dalam hubungan keluarga, tetapi juga dalam konteks administrasi negara, seperti akta kelahiran, kartu identitas, dan dokumen lainnya.

Perlindungan terhadap anak dalam konteks pembatalan perkawinan juga mencakup hak-hak mereka untuk mewarisi harta orang tua. Meskipun perkawinan orang tua dibatalkan, anak tetap berhak untuk mewarisi dari orang tua mereka, sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Ini memastikan bahwa anak memiliki akses terhadap hak ekonomi yang berasal dari orang tua mereka, meskipun status perkawinan orang tua mereka tidak lagi sah di mata hukum.

Pada sisi lain, meskipun hukum memberikan perlindungan bagi anak, pembatalan perkawinan tentu tidak terlepas dari tantangan sosial dan psikologis. Beberapa pihak berpendapat bahwa meskipun anak tetap diakui dan dilindungi hak-haknya, pembatalan perkawinan bisa menyebabkan dampak psikologis yang signifikan bagi anak, terutama terkait dengan perubahan stabilitas keluarga dan hubungan orang tua mereka. Anak-anak mungkin mengalami kebingungannya tentang status hubungan keluarga mereka, yang bisa berpengaruh pada perkembangan emosional mereka. Oleh karena itu, selain memberikan hak-hak hukum yang jelas, penting juga untuk memberikan dukungan psikologis agar anak tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun dalam situasi keluarga yang tidak ideal.

Selain itu, dalam beberapa kasus, pembatalan perkawinan mungkin terjadi karena alasan-alasan yang melibatkan pemalsuan identitas atau penyimpangan hukum lainnya. Hal ini bisa menambah kompleksitas dalam perlindungan anak, karena selain melindungi hak anak, hukum juga harus menindak tegas praktik-praktik yang merugikan pihak-pihak terkait, terutama anak-anak yang terlibat. Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, misalnya, menunjukkan adanya pelanggaran formil yang berpotensi merugikan tidak hanya pihak orang tua, tetapi juga anak yang terlahir dari hubungan tersebut. Hukum harus memberikan kepastian dan keadilan bagi anak tanpa mengabaikan keabsahan proses hukum itu sendiri.

Dalam hal ini, Indonesia telah membuat langkah-langkah hukum yang memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, meskipun orang tua mereka mengalami perceraian atau pembatalan perkawinan. Hal ini tercermin dalam perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah tetap diakui meskipun ada keadaan yang menyebabkan pembatalan perkawinan. Selain itu, perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 juga mengatur secara jelas hak anak yang lahir dari perkawinan sah, yang melindungi mereka dari diskriminasi terkait status pernikahan orang tua.

Secara keseluruhan, pembatalan perkawinan dalam hukum keluarga Indonesia dirancang untuk tidak merugikan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hukum memberikan perlindungan bagi anak, baik dalam hal hak nafkah, pendidikan, hak waris, maupun status perdata mereka. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa anak tetap mendapat hak yang adil dan setara, tanpa dipengaruhi oleh keadaan hubungan orang tua mereka. Meskipun situasi keluarga berubah akibat pembatalan perkawinan, anak tetap memiliki hak yang mana akan dilindungi oleh hukum yang ada dan yang telah berlaku. Dengan demikian, perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya menjadi sebuah bagian penting dari suatu sistem yang bersangkutan hukum keluarga Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar hukum yang kuat bagi pembatalan perkawinan apabila salah satu pihak menyembunyikan atau memalsukan status hukum, seperti status perkawinan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan suatu perkawinan tidak hanya diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat, tetapi juga kejujuran dalam identitas pribadi para pihak.
2. Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 586/Pdt.G/2022/PA.Mks menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek hukum formal dan materiil, termasuk fakta pemalsuan status jejak oleh tergugat saat mengajukan perkawinan kedua. Pertimbangan hukum yang diambil merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan asas keadilan, di mana hakim menilai bahwa pemalsuan identitas telah mencederai asas kepercayaan dan keabsahan dalam institusi perkawinan. Dengan demikian, pembatalan oleh hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan kemaslahatan pihak yang dirugikan.
3. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah dianggap tidak sahnya ikatan perkawinan sejak awal, namun tidak menghapuskan hak seorang anak yang telah lahir dari sebuah perkawinan tersebut. Hak keperdataan seorang anak akan tetap dilindungi, dan istri yang dirugikan memiliki dasar hukum untuk menuntut perlindungan atau ganti rugi. Selain itu, tindakan pemalsuan identitas dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pembatalan ini juga menjadi bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif dalam perkawinan.

B. Saran

1. Kepada Lembaga Pencatat Nikah (KUA dan Pengadilan Agama)

Disarankan agar instansi terkait, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), melakukan verifikasi data secara lebih ketat dan menyeluruh sebelum melangsungkan pencatatan perkawinan. Diperlukan adanya koordinasi lintas instansi, seperti dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk memastikan keabsahan status pernikahan calon mempelai. Selain itu, pihak pengadilan juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik poligami yang tidak sah dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konsekuensi hukumnya.

2. Kepada Calon Pengantin dan Masyarakat Umum

Sebaiknya setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan menanamkan nilai kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan identitas serta status diri. Perkawinan adalah lembaga yang dilandasi dengan kepercayaan dan kesungguhan, sehingga menipu pasangan dengan menyembunyikan status perkawinan sebelumnya adalah bentuk pelanggaran moral dan hukum. Oleh karena itu, penting bagi calon mempelai untuk memastikan seluruh informasi yang diberikan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3. Kepada Pembuat Kebijakan (Legislator dan Pemerintah)

Disarankan agar pemerintah melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, khususnya untuk mempertegas sanksi terhadap pemalsuan identitas dalam pernikahan. Perlu juga dibuat sistem integrasi data antarinstansi secara digital agar kasus serupa tidak mudah terjadi. Selain itu, edukasi hukum melalui program penyuluhan perlu digencarkan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam perkawinan secara lebih utuh.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki ruang untuk dikembangkan, khususnya dengan pendekatan yang lebih empiris, misalnya melalui wawancara dengan korban atau pihak pengadilan, atau studi perbandingan terhadap kasus serupa di wilayah atau negara lain. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih jauh mengenai efektivitas pelaksanaan pembatalan perkawinan dan dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Raihanah, 'Alasan Membubarkan Perkahwinan Melalui Fasakh', *Jurnal Syariah*, 5.1 (2019), 51–62
- Ali, Amum Mahbub, Nana Anggraena, and Aep Taryana, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Perkawinan Dibawah Tangan:(Studi Kasus Keluarga Tentang Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975)', *Al-Authar (Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam)*, 2.1 (2023), 1–19
- Amadea, Thalita, 'Analisi Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dihungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2022)
- Arifin, Muhammad, 'PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI TENTANG HIRFAH SEBAGAI UNSUR KAFĀ'AH DALAM PERNIKAHAN' (UIN Raden Fatah Palembang, 2021)
- , 'PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI TENTANG HIRFAH SEBAGAI UNSUR KAFĀ'AH DALAM PERNIKAHAN' (UIN Raden Fatah Palembang, 2020)
- Arofik, Slamet, 'Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi', *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiah*, 2.1 (2022), 1–17
- Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Bakry, 'Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020, 212–29
- Azis, Muhammad, and Abd Rahman Qayyum, 'Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang-Undang Perkawinan', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2022, 146–57
- Basri, Rusdaya, 'Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah' (CV. Kaaffah Learning Center, 2019)
- Brata, Gusti Gema Mahardika, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan', *Notarius*, 12.1 (2019), 433–51
- Bunga Tania Putri, and Chepi Ali Firman Zakaria, 'Analisis Putusan Hakim Penggelapan Di PT. X Dihubungkan Dengan KUHP', *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 35–40 <<https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>>
- CME, 'Kompilasi Hukum Islam (KHI)', 2017, 22, 2001, 1–11
- Constitution-RI.1945, 'Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Warga Dan Negara*,

1945, 1–166 <<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>>

Dalimunthe, Dermina, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 3.1 (2018), 12–29

Damanik, Janner, 'Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas', *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5.1 (2022), 173–78

Darwis, Rustan, 'Penentuan Unsur Paksaan Dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Masamba', *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2020), 48–59

Devi, Yanita Fitriana, Misbahul Anam, Faris Panji Wardana, and Eti Mul Erowati, 'Alasan Dan Prosedur Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam KUHPerdata', *Philosophiamundi*, 2.4 (2024), 8–14

Dewanto, Pandu, 'Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan', *Jurnal Ius Constituendum*, 5.2 (2020), 303–24

Dimyati, Hilda Hilmiah, 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal', 2018

Fuadi, Ahmad, and Devi Anggreni Sy, 'Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7.2 (2020), 1–14

Hakim, Ahmad Fauzan, 'Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas', *Dinamika*, 25.2 (2019)

Haryanto, Rudi, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Fasakh: Studi Kasus Pernikahan Jonas Rivanno Dan Asmiranda', 2019

Hasibuan, Zulkarnai, 'Faktor Penyebab Pemalsuan Identitas Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.2 (2023), 17108–14

Hudri, Ahmad, 'Hukum Keluarga Islam Nusantara Tema: Analisis Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8.02 (2021), 209–28

Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan) (Liberty, 1982)
<<https://books.google.co.id/books?id=NJkRHQAACAAJ>>

Jamil, Ahmad, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar, 'Akibat Hukum Terhadap Suami Yang Melangsungkan Perkawinan Kedua Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama', *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2.2 (2021), 682–97

- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Prenada Media, 2023)
- Kartadi, Nanda Putri, and Septi Indrawati, 'Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak', *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2.1 (2023), 53–64
- KBBI, *Shared by: MY-DIARYZONE*, 2005
- Kushidayati, Lina, 'Perempuan Dan Isu Poligami Di Indonesia', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9.2 (2018)
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba, 'Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan', *Batulis Civil Law Review*, 1.1 (2020), 54–59
- Lisnawati, Lisnawati, and Zulfi Imran, 'Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2024), 1191–1206
- Majelis Ulama Indonesia, 'Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242
- Masidin, S H, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Prenada Media, 2023)
- Mukminin, Amirul, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI', 2021
- Musyafah, Aisyah Ayu, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Crepido*, 2.2 (2020), 111–22
- Muthmainnah, Muthmainnah, M Nur Kholis Al Amin, Endang Syaifuddin, and Asmorohadi Asmorohadi, 'Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen', *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1.1 (2022), 17–32
- Nasution, Hotnidah, 'Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)', *Jurnal Cita Hukum*, 1.1 (2019)
- Nuruddin, Amiur, 'Azhari Akmal Tarigan', *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2019
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Indonesia Legal Center Pub., 2018)
- Puniman, Ach, 'Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', *Jurnal Yustitia*, 19.1 (2018)
- Rachmapurnami, Delia Azizah, 'Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Pada Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta', 2018

- Rafiqi, Muhammad Al-Fayyad, and Abu Hanifah, 'Nafkah Suami Miskin Perspektif Imam Abu Hanifah', *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2.2 (2025), 201–7
- Rahman, Encep Taufik, and Hisam Ahyani, 'Hukum Perkawinan Islam', 2023
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974, 1–15
- Rayaguna, F., 'Deskripsi Hukum Fasakh Menurut Hukum Islam', 2019, 19
- Rif'an, Mochammad, 'Analisis Pembatalan Nikah Yang Dilaksanakan Oleh Wali Yang Tidak Berhak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1821/Pdt. G/2018/PA. Dmk)' (IAIN KUDUS, 2020), pp. 20–25
- Rizkyta, Meyzellina Bella, 'Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusan Nomor: 3724/Pdt. g/2016/PA. Kab. Mlg Perspektif Fiqh' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018)
- Rusli, Tami, 'Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Pranata Hukum*, 8.2 (2018)
- Sahir, Ahmad Waffa Kamal, Muhammad Farhan Habibi, Siti Masnu'ah, Luthfiyah Luthfiyah, and M Abdul Rahman Hakim, 'Ittihad Al-Majlis Dalam Perspektif Mazhab Syafi'iyah Dan Hanafi'iyah: Kajian Fikih Kontemporer', *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3.1 (2025), 65–80
- Saputra, Mochammad Ronaldy Aji, Fitria Idham Chalid, and Heri Budianto, *Metode Ilmiah Dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset)* (Nizamia Learning Center, 2023)
- Sari, Indah, 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11.1 (2021)
- Sari, Lia Ratna, 'Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1938/Pdt. G/2022/PA. Jepr Tentang Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jepara' (IAIN Kudus, 2023)
- Setiyanto, Danu Aris, 'Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia)', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10.1 (2019), 49–60
- Sharmila, Lela, Enik Sartika, and Lamazi Lamazi, 'Faktor Penyebab Fasakh Di Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Pada Tahun 2022', *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 5.1 (2024), 1–11
- Sudarta, 'A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2020, Hal 36', 16.1 (2022), 1–23

- Sugianto, Fajar, Denny Ardhi Wibowo, and Tomy Michael, 'Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia', *Jurnal Aktual Justice*, 5.1 (2020), 19–37
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022)
- Surjanti, Surjanti, 'Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia', *Jurnal Bonorowo*, 1.2 (2020), 13–22
- Susanti, Almas Mayumi, 'Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Adanya Ijin Poligami Pada Perkawinan Kedua (Analisa Kasus Putusan Nomor: 960/PDT. G/2016/PA. BTL)' (Wijaya Kusuma Surabaya University, 2018)
- 'Tafsir Al-Baqarah 221-231'
- Tan, David, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8 (2021), 2463–78
- Taufiq, Mohammad, 'Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2021), 87–98
- Ticoalu, Megawati, 'Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Dari Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Perkawinan', *LEX ADMINISTRATUM*, 12.4 (2024)
- Tifanabila, Syanaz, Ni'ami Mutimatun, and M SH, 'Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 0257/Pdt. G/2021/PA. Sr)' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021)
- Turatmiyah, Sri, M Syaifuddin, and Arfianna Novera, 'Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22.1 (2019), 163–79
- Wahdah, Nur Fithry Rohmatul, 'Analisi Tentang UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2 Dengan Pasal 279 KUHP Terhadap Praktik Poligami Siri' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023)
- Wiyono, R, 'Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara', 2010
- , *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana* (Sinar Grafika, 2022)
- Wulandari, Septiayu Restu, Sifa Mulya Nurani, and Hedy Firdaus, 'Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7.2 (2023),

1633–39

- Yani, Ahmad, and Edi Mulyadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku', *Jurnal Pemandhu*, 2.3 (2021), 299–313
- Yuniarti, Silvi Eka, and Zuhda Mila Fitriana, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perkawinan', *Jurnal Darma Agung*, 32.4 (2024), 158–63
- Zainuri, Sulkhan, 'Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9.1 (2019), 23–48
- Zaman, Muhammad Akramin Kamarul, 'Sah (الْحَصْل) Dan Batal (إِبْطَال) Menurut Ulama Usul Fiqh', *Jurnal Perspektif: Special Issue*, 1 (2019), 116–24





PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.G/2022/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Parepare, 20 Mei 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Maros, 02 Februari 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.**

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 09 Oktober 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang beralamat di Jalan Pelanduk, No. 38, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2022 telah mengajukan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 586/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 10 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 April 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/67/IV/2000, tanggal 05 April 2000.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX, (laki-laki, umur 21 tahun);
 - b. XXXXXXXXXXXX, (laki-laki, umur 16 tahun);
 - c. XXXXXXXXXXXX, (laki-laki, umur 15 tahun);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2012 Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/22/IV/2012, tanggal 05 April 2012.
5. Bahwa saat Tergugat I dan Tergugat II menikah, Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Penggugat.
6. Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku isteri dan tidak ada putusan Pengadilan

Agama yang memberikan izin kepada Penggugat I untuk menikah lagi (izin poligami).

7. Bahwa Turut Tergugat menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II tidak melalui proses verifikasi/ penelitian yang valid mengenai status perkawinan Tergugat I, oleh karenanya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dinilai cacat prosedural dan administrasi.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membatalkan Perkawinan antara Tergugat I (XXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat II (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menyatakan perkawinan antara Tergugat I (XXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat II (XXXXXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2012, yang tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/22/IV/2012, tanggal 05 April 2012, tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum.
4. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan parundang-undangan yang berlaku

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat II telah menghadap di muka sidang, sedangkan Turut Tergugat I tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil kuasanya, meskipun sebagaimana surat panggilan (relaas) telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang, Majelis Hakim telah mengarahkan untuk menempuh mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat tidak berdamai maka gugatan Penggugat dibacakan dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang sehingga tidak mengajukan jawaban;

Bahwa turut Tergugat, telah menghadap di persidangan pada saat sidang pertama dan menyampaikan mohon izin kepada Majelis Hakim tidak bisa hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya lalu memberikan jawaban dimana benar mengawinkan karena identitas Tergugat I tertulis bujang dan mengaku bujang;

Bahwa karena tidak ada jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Penggugat tidak mengajukan replik, selanjutnya mengajukan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7371136005800004, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tertanggal 24 September 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371130808040275, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 24 April 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat No. 67/67/IV/2000, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tanggal 05 April 2000 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Tergugat I dengan Tergugat II No. 375/22/IV/2012, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Makassar, Kota Makassar tanggal 05 April 2012 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.4);

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, hubungan Penggugat adalah shahabat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri menikah tanggal 04 April 2000;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat I pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II menikah sudah lama namun Penggugat baru mengetahui lima bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi dimana Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, hanya mengetahui menikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar;
 - Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bercerai dan masih rukun-rukun;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, hubungan Penggugat adalah ayah kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri menikah tanggal 04 April 2000;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat I pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II menikah sudah lama namun Penggugat baru mengetahui lima bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi dimana Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, hanya mengetahui menikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar;
- Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bercerai dan masih rukun-rukun;

Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, dan turut Tergugat tidak pernah lagi menghadap di persidangan sehingga tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat masing-masing telah menghadap di muka sidang, Majelis Hakim telah mengarahkan untuk menempuh mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menghadap pada sidang pertama di muka sidang dan telah mengajukan jawaban benar telah mengawinkan Tergugat karena identitasnya tertulis bujang, dan mengaku bujang sehingga Turut Tergugat mengawinkan Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembatalan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2012, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya Penggugat menuntut agar perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tidak berkekuatan Hukum serta batal demi hukum dan menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I pada sidang berikutnya tidak menghadap lagi dalam persidangan sehingga tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat, sehingga dianggap mengakui secara diam-diam, namun oleh karenanya sesuai Pasal 283 R.Bg, Penggugat, tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai bukti P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 sampai bukti P.4 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos, sehingga secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis. Demikian pula terhadap 2 orang saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat dan Tergugat I di Kota Makassar, serta Terggugat I sebagai Kepala Keluarga dan bersama 3 orang anaknya sehingga bukti tersebut telah menunjukkan Penggugat dengan Tergugat I bersama 3 orang anaknya adalah sekeluarga, olehnya itu telah memenuhi syarat *formal* dan syarat *materiil* sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat I sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 04 April 2000. Akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate sebagai

pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan syarat *materiil* sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Tergugat I dengan Tergugat II sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012. Akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, sebagai pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan syarat *materiil* sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yakni kedua saksi tidak melihat perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II hanya disampaikan oleh Penggugat, dan Penggugat mengetahui kalau Tergugat I sudah menikah dengan Tergugat II baru lima bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan juga sebagaimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.4, serta keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 04 April 2000 dan selama menikah hidup rukun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I sampai sekarang masih rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah menikah pada tanggal 16 Februari 2012 di wilayah Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan Status Tergugat I adalah jejaka;
- Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat mengetahui kalau Tergugat I sudah menikah dengan Tergugat II baru lima bulan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan masih adanya perkawinan, sehingga Penggugat dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengaku jejaka sedangkan sudah memiliki istri, sehingga dalam perkawinannya terdapat pelanggaran hukum, dan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi ditegaskan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan hal ini telah sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan tanpa izin Poligami dimana Tergugat I telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat, sehingga perkawinannya dapat dibatalkan, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II sudah berlangsung 10 tahun namun karena Penggugat baru mengetahuinya lima bulan terakhir ini, sehingga Penggugat keberatan dan mengajukan Pembatalan Perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, hal ini telah sesuai dengan Pasal 72 (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II sulit untuk dipertahankan karena perkawinan keduanya didasarkan atas pemalsuan identitas Tergugat I. Dan oleh karena Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, maka gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan dan keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, hal ini telah sesuai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pembatalan perkawinan oleh Penggugat dikabulkan, maka Akta Nikah Nomor 375/22/IV/2012 tertanggal 05 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga oleh karenanya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, sebagai Turut Tergugat diperintahkan untuk mencoret perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dari Buku Register Pencatatan Nikah Nikah;

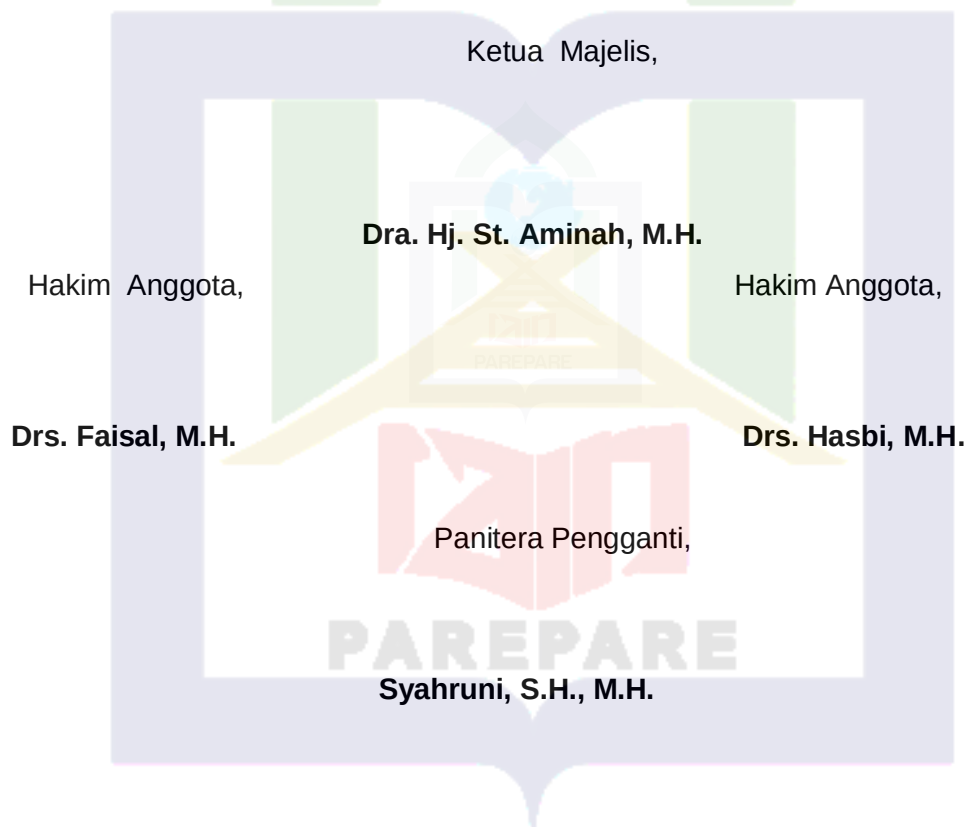
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

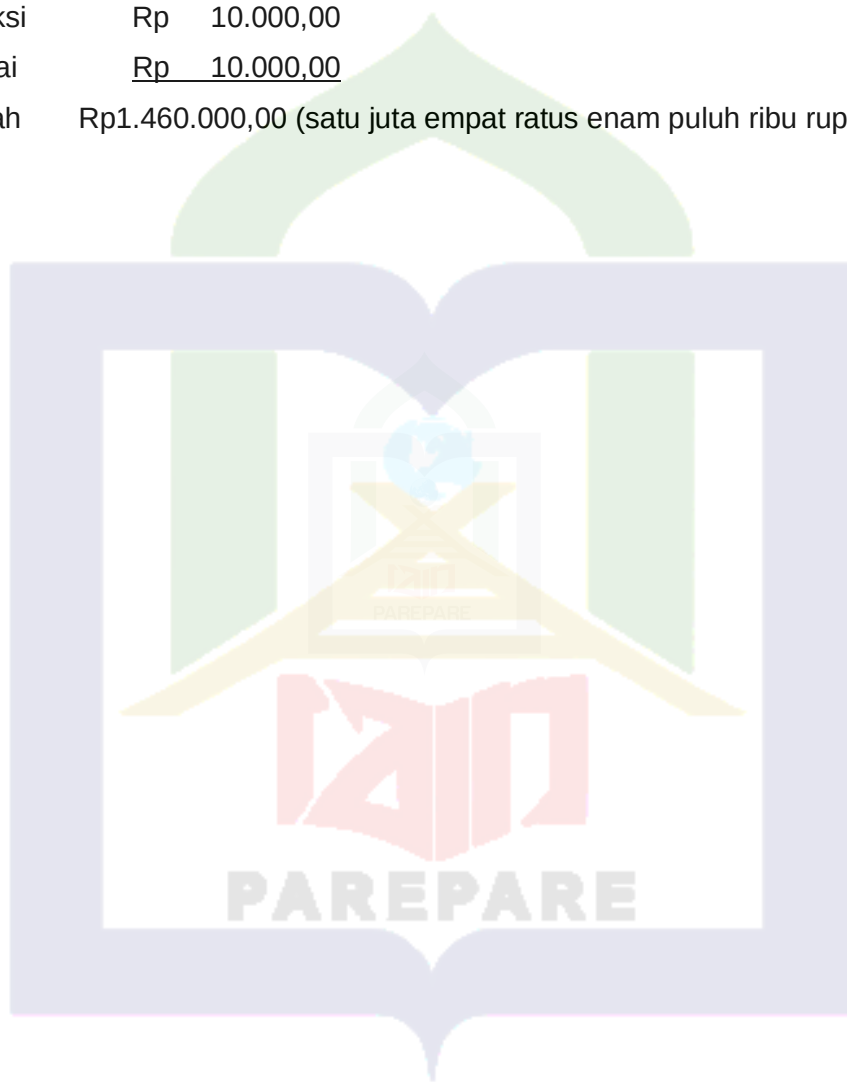
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I, (XXXXXXXXXXXX), dengan Tergugat II, (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 375/22/IV/2012 tertanggal 05 April 2012, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret Pencatatan Nikah antara Tergugat I dengan Tergugat II dari Buku Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Hj. St. Aminah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisal, M.H dan Drs. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat I, dan Turut Tergugat serta tanpa hadirnya Tergugat II;



Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp	30.000,00
-Biaya Proses	Rp	50.000,00
-PNBP	Rp	40.000,00
-Panggilan	Rp	1.320.000,00
-Redaksi	Rp	10.000,00
-Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).	



BIODATA PENULIS



Saya adalah **Aiga Syahrani Darwis**, lahir di Parepare pada tanggal 2 September 2003. Anak pertama dari tiga bersaudara, dan satu-satunya anak perempuan dalam keluarga. Kedua orang tua saya, Bapak H. Muh. Darwis, S.E. dan Ibu Hj. Widiyawati, S.E., adalah sosok panutan yang tidak hanya mengajarkan arti kerja keras, tetapi juga ketulusan dalam mencintai keluarga dan ilmu pengetahuan.

Saya menempuh pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga SMP di Kota Parepare, kota kelahiran yang telah menjadi saksi tumbuhnya mimpi dan cita-cita saya. Saat memasuki jenjang SMA, saya memilih untuk melanjutkan pendidikan di Makassar, dengan tekad untuk mencari lingkungan baru yang lebih menantang dan kesempatan untuk belajar hal-hal yang tidak saya temui sebelumnya di kampung halaman. Di kota itu, saya belajar menjadi pribadi yang lebih mandiri dan berani menghadapi dunia yang lebih luas.

Namun, hidup tak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Di tengah proses pencarian jati diri dan pendidikan, saya menerima kenyataan bahwa ibu saya jatuh sakit. Sebagai anak perempuan satu-satunya, saya merasa panggilan hati untuk kembali ke Parepare dan berada di sisi keluarga, terutama untuk membantu merawat ibu yang selama ini telah menjadi sumber semangat dan kekuatan saya.

Keputusan untuk kembali bukanlah langkah mundur, melainkan pilihan sadar dari hati yang mencintai keluarga tanpa syarat. Saya kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Meski harus meninggalkan kehidupan yang sudah mulai terbentuk di Makassar, saya tidak pernah kehilangan semangat untuk belajar dan berjuang.

Selama kuliah, saya belajar tidak hanya dari buku-buku hukum dan teori-teori keadilan, tetapi juga dari kehidupan sehari-hari—tentang bagaimana membagi waktu antara kuliah dan tanggung jawab di rumah, tentang bagaimana tetap tegar di tengah tekanan, dan tentang bagaimana mencintai tanpa mengeluh.

Skripsi ini adalah buah dari perjalanan yang panjang dan tidak mudah. Di balik setiap halaman, ada peluh, air mata, dan doa yang tak pernah putus dari orang tua saya. Saya persembahkan karya ini untuk ibu saya tercinta, yang dalam sakitnya tetap menjadi pelita bagi langkah saya, untuk ayah saya, yang tak henti menjadi penopang keluarga, dan untuk diri saya sendiri, yang terus berjuang meski dalam diam.

Saya ingin menyampaikan kepada siapa pun yang membaca ini—bahwa kuliah, belajar, dan berjuang bukan hanya tentang kampus dan nilai, tapi juga tentang keberanian menjalani hidup dengan sepenuh hati, apapun keadaannya.